

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA BMI INDO PASAR UANG

Tanggal Efektif: 28 April 2021

Tanggal Mulai Penawaran: 03 Mei 2021

REKSA DANA BMI INDO PASAR UANG (selanjutnya disebut “**BMI INDO PASAR UANG**”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

BMI INDO PASAR UANG bertujuan untuk mempertahankan nilai investasi dan memperoleh tingkat imbal hasil yang menarik, serta tingkat likuiditas yang tinggi dengan tingkat risiko yang relatif rendah melalui investasi pada instrumen pasar uang.

BMI INDO PASAR UANG akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dan/atau Efek Bersifat Utang yang jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun meliputi obligasi dan surat utang lainnya yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan BMI INDO PASAR UANG pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran pada Pemegang Unit Penyertaan, dan biaya-biaya BMI INDO PASAR UANG berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

PENAWARAN UMUM

PT Berdikari Manajemen Investasi selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan BMI INDO PASAR UANG secara terus menerus sampai dengan 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan BMI INDO PASAR UANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama Penawaran Umum, dan selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BMI INDO PASAR UANG pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*). Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya.

MANAJER INVESTASI



PT Berdikari Manajemen Investasi
Metropolitan Tower, Lantai 12
Jalan RA Kartini Kav. 14, TB Simatupang
Jakarta 12430
Telepon: (021) 5083 5045
Faksimile: (021) 2781 2777
Email: information@berdikari-investasi.com

BANK KUSTODIAN



PT Bank Mega, Tbk.
Menara Bank Mega, Lantai 16
Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14 A
Mampang Prapatan, Jakarta -12790
Telepon: (021) 7917 5000
Faksimile: (021) 7990 720
Website: www.bankmega.com

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Prospektus ini diperbaharui di Jakarta pada bulan Maret Tahun 2026

UNTUK DIPERHATIKAN

BMI INDO OBLIGASI MANTAP tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum maupun perpajakan. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dimilikinya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam BMI INDO OBLIGASI MANTAP.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari BMI INDO OBLIGASI MANTAP bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama di masa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai Risiko Investasi.

PT Berdikari Manajemen Investasi ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

BAB		HAL
BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	3
BAB II	INFORMASI MENGENAI BMI INDO OBLIGASI MANTAP	12
BAB III	MANAJER INVESTASI	15
BAB IV	BANK KUSTODIAN	17
BAB V	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	18
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR	23
BAB VII	PERPAJAKAN	26
BAB VIII	RISIKO INVESTASI	27
BAB IX	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	29
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	31
BAB XI	PENDAPAT HUKUM	32
BAB XII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	38
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN.....	44
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	48
BAB XV	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	52
BAB XVI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	53
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI SERTA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN BMI INDO OBLIGASI MANTAP	57
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PERNYERTAAN	60
BAB XIX	PENYELESAIAN SENGKETA	62
BAB XX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	63
BAB XXI	PENDAPAT AKUNTAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	64

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tertanggal 29 Desember 2014 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan Transaksi Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP.

3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian dalam hal ini PT Bank KEB Hana Indonesia adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan otoritas pasar modal untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

4. BAPEPAM & LK

5. BAPEPAM & LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Dengan berlakunya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tertanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas) fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal telah beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

6. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka. Dalam hal ini Bursa Efek adalah PT Bursa Efek Indonesia.

7. EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana hanya dapat melakukan investasi berupa:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional di mana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek bersifat utang atau efek syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapatkan peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapatkan peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

8. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Dengan bukti Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum BMI INDO OBLIGASI MANTAP yang akan dikeluarkan oleh OJK.

9. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2"), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal BMI INDO OBLIGASI MANTAP sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

10. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

11. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan digunakan oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) maupun dalam bentuk aplikasi elektronik yang dipergunakan oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi secara lengkap, ditandatangani atau diotorisasi dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

12. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

13. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam BMI INDO OBLIGASI MANTAP ke reksa dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

14. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

15. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

16. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

17. KEADAAN KAHAR

Keadaan Kahar adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

18. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

19. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

20. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan BMI INDO OBLIGASI MANTAP yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki

oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada). sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana (“POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana”) beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

21. LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK

Lembaga Penilaian Harga Efek atau LPHE adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek (“Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.C.3”).

22. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan efek dan pihak lain.

23. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah PT Berdikari Manajemen Investasi yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para Nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok Nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

24. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya

25. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH

Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih adalah metode untuk menghitung Nilai Aktiva Bersih dengan menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2”).

26. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal dalam rangka kegiatan investasi di pasar modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

27. OTORITAS JASA KEUANGAN

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK. Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka apa yang disebut dalam Kontrak ini sebagai BAPEPAM dan LK, dan Peraturan BAPEPAM dan LK, juga dimaksudkan sebagai OJK dan Peraturan OJK.

28. PEMBELIAN BERKALA

Pembelian Berkala adalah mekanisme pembelian Unit Penyertaan secara berkala selama waktu tertentu oleh Pemegang Unit Penyertaan, di mana jangka waktu dan nilai pembelian Unit Penyertaan untuk setiap transaksi pembelian telah disepakati sejak awal oleh Pemegang Unit Penyertaan.

29. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.

30. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

31. PENJUALAN KEMBALI

Penjualan Kembali adalah mekanisme yang dapat digunakan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali baik sebagian maupun seluruh Unit Penyertaannya berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang berlaku.

32. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau Manajer Investasi, serta bank umum yang menjalankan fungsi kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

33. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

34. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 06 Agustus 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

35. POJK TENTANG ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang penerapan program anti pencucian uang, Pencegahan pendanaan Terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sector jasa beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari..

36. PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah program yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.

37. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 16 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

38. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 08 Januari 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 09 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk

Kontrak Investasi Kolektif, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK no 4 tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 31 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas POJK No 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

39. PERATURAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan beserta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 06 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, berikut penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

40. PERATURAN TENTANG SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

41. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan BMI INDO OBLIGASI MANTAP adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP.

42. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan agar pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23 April 2020 tentang Pedoman Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari..

43. REKSA DANA BMI INDO OBLIGASI MANTAP

REKSA DANA BMI INDO OBLIGASI MANTAP adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BMI INDO OBLIGASI MANTAP Nomor 09 tanggal 09-03-2021 yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara PT Berdikari Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi dan PT Bank KEB Hana Indonesia sebagai Bank Kustodian.

44. SUB REKENING EFEK

Sub Rekening Efek adalah rekening efek BMI INDO OBLIGASI MANTAP yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

45. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU (S-INVEST)

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses transaksi produk investasi, transaksi aset dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi Dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, berikut penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

46. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam BMI INDO OBLIGASI MANTAP. Bukti atau Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian, Penjualan Kembali dan pengalihan Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP tersebut disediakan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

47. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

48. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

49. TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Transaksi Unit Penyertaan adalah transaksi dalam rangka penjualan, pembelian kembali dan/atau pengalihan investasi Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP.

50. SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tertanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

BAB II

INFORMASI MENGENAI BMI INDO OBLIGASI MANTAP

2.1. Pembentukan

BMI INDO OBLIGASI MANTAP adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana, sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif BMI INDO OBLIGASI MANTAP Nomor 09 tanggal 09-03-2021 yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara PT Berdikari Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi dan PT Bank KEB Hana Indonesia sebagai Bank Kustodian.

2.2. Penawaran Umum

PT Berdikari Manajemen Investasi selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP secara terus menerus sampai dengan 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BMI INDO OBLIGASI MANTAP pada akhir hari bursa yang bersangkutan. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. Manfaat Berinvestasi Pada REKSA DANA BMI INDO OBLIGASI MANTAP

REKSA DANA BMI INDO OBLIGASI MANTAP dapat memberikan keuntungan-keuntungan investasi sebagai berikut:

- a. **Diversifikasi Investasi** – Melalui diversifikasi terukur dalam pengelolaan Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang optimal sebagaimana layaknya Pemegang Unit Penyertaan dengan dana yang cukup besar.
- b. **Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali** – Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- c. **Dikelola Secara Profesional** – Pengelolaan portofolio REKSA DANA BMI INDO OBLIGASI MANTAP dilakukan oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar yang lengkap.
- d. **Membebaskan Investor dari Pekerjaan Administrasi dan Analisa Investasi** – Investor tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar, maupun berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi setiap hari.
- e. **Transparansi Informasi** – Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh informasi mengenai REKSA DANA BMI INDO OBLIGASI MANTAP secara transparan melalui Prospektus, Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang diumumkan setiap hari serta laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun.

2.4. Pengelola Investasi

PT Berdikari Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Karma Perkasa Siregar

Anggota : Joseph Prajogo

Ketua : Karma Perkasa Siregar

Dengan pengalaman bekerja lebih dari 20 tahun di Industri Keuangan - yakni di Perbankan dan Pasar Modal. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dan professional designation sebagai Certified Wealth Manager (CWM®) dari CWMA - MM UGM dan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko.

Memulai karir sebagai Entrepreneur mendirikan Perusahaan di bidang Manufaktur dan Jasa pada tahun 1992-1998, kemudian berkarir dalam industri Perbankan di Bank Duta sebagai Dealer Treasury tahun 1998-1999, di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai Senior Dealer Treasury tahun 1999-2003, di PT Bank Permata Tbk pada tahun 2003-2009 dengan jabatan terakhir sebagai Head Investment Services.

Selanjutnya tahun 2009-2017 di PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen dengan posisi terakhir sebagai Direktur Marketing, Customer Care & Batavia Institute. Pada akhir tahun 2017-2020 berkarir di PT Enambelas Dirga Selaras sebagai Kepala Divisi Pengembangan Bisnis, sebelum akhirnya bergabung dengan PT Berdikari Manajemen Investasi sebagai Direktur. Sejak tanggal 30 September 2024, beliau menjabat sebagai Direktur Utama sampai saat ini. Karma Perkasa Siregar memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-40/BL/WMI/2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-54/PM.112/PJ-WMI/TTE/2026 tanggal 03 Februari 2026.

Anggota : Joseph Prajogo

Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Atma Jaya, Jakarta, dengan pengalaman kerja di bidang perbankan selama 16 tahun kemudian di sektor riil pertambangan selama 10 tahun dan saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (WEGE).

Mengawali karir pada perusahaan sektor riil tahun 1992-1995, kemudian melanjutkan karir di bidang perbankan pada Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1995-1998. Kemudian berlanjut di Bank Mega sejak tahun 1998 sampai tahun 2011 dengan posisi terakhir sebagai SVP, Cluster Manager Bank Mega Pondok Indah, Jakarta.

Perjalanan karir berlanjut di sektor riil sebagai Direktur di PT Pandu Tunggal Permana tahun 2011-2017 dan di PT Petro Inovasi Indonesia yang bergerak di pertambangan batu kapur (limestone) sebagai Direktur sejak tahun 2017 sampai saat ini. Sejak bulan Juli 2020 Beliau juga diangkat sebagai Komisaris Independen di PT Wijaya Karya Bangunan Gedung

Tbk. hingga saat ini. Beliau juga menjabat sebagai Direktur di PT Petro Inovasi Indonesia sejak tahun 2024 dan Komisaris Independen/Utama di PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. sejak tahun 2024 sampai saat ini. Joseph Prajogo bergabung dengan PT Berdikari Manajemen Investasi pada bulan Januari 2021 sebagai Komisaris independen. Sejak tanggal 30 September 2024, beliau menjabat sebagai Komisaris Independen/Utama sampai saat ini.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua Tim Pengelola Investasi : Enky Qashas
Anggota Tim Pengelola Investasi : Samtini Dwi Astuti

Ketua : Enky Qashas

Dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di industri keuangan nasional. Memulai karir sebagai Civil Engineer di EPC Company pada tahun 2003, kemudian memulai karir di perbankan pada PT Bank Mandiri Tbk. sebagai Fixed Income Trade dan Forex Trader pada tahun 2004-2009, kemudian di PT Bank DBS Indonesia tahun 2009-2012 dengan posisi terakhir sebagai Fixed Income Trader, selanjutnya bekerja di PT Bank ICBC sebagai Senior Fixed Income Trader sebelum bergabung dengan PT Brent Manajemen Investasi sebagai Fund Manager. Pada tahun 2015-2022 melanjutkan karir di PT BNC Sekuritas sebagai Advisor dan Trader dan selanjutnya bergabung dengan PT Berdikari Manajemen Investasi sebagai Head of Fixed Income Department.

Enky mendapatkan gelar Sarjana dari Jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi Sepuluh Nopember pada tahun 2001 dan gelar Master pada Civil Engineering University of Liverpool pada tahun 2002.

Enky Qashas memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-135/PM.211/WMI/2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-370/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 05 Juli 2022, serta memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko.

Anggota : Samtini Dwi Astuti

Dengan pengalaman lebih dari 8 tahun di bidang Pasar Modal Indonesia. Lulusan Universitas Budi Luhur Program Manajemen Keuangan tahun 2014 dan telah mengikuti berbagai Kursus Pasar Modal yang diadakan oleh Bursa Efek Indonesia.

Memulai karier di Pasar Modal di PT Prime Capital Asset Management pada tahun 2014-2016 sebagai Finance dan HRD. Tahun 2016-2018 menjabat sebagai Head Settlement di Jasa Capital Asset Management, kemudian tahun 2018 diangkat sebagai Fund Manager Fixed Income. Pada Agustus 2022 bergabung dengan PT Berdikari Manajemen Investasi sebagai Fixed Income Department, Senior Manager.

Dwi memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-78/PM.211/WMI/2017 tanggal 20 Maret 2017 yang telah di perpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-112/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 12 Mei 2023.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. Keterangan Singkat Mengenai Manajer Investasi

PT Berdikari Manajemen Investasi adalah Manajer Investasi BMI INDO OBLIGASI MANTAP. Manajer Investasi didirikan berdasarkan Akta No.27 tanggal 19 Juni 2020, dibuat di hadapan Zainun Ahmadi, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan AHU-0028344.AH.01.01.TAHUN 2020, tanggal 19 Juni 2020.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 3 tanggal 11 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Zainun Ahmadi, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui suratnya tertanggal 11 Januari 2021, Nomor : AHU-AH.01.03-0011738. Selanjutnya Direksi dan Komisaris telah mengalami perubahan, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 68 tanggal 30 September 2024 yang dibuat di hadapan DINI LASTARI SIBURIAN, SH. Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.09-0257983. TAHUN 2024 tanggal 01 Oktober 2024

PT Berdikari Manajemen Investasi telah memperoleh izin Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi dari Ketua otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-6/D.04/2021 tanggal 08 Februari 2021.

PT Berdikari Manajemen Investasi telah terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Berdikari Manajemen Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi:

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1. Direktur Utama | : Karma Perkasa Siregar |
| 2. Direktur | : Resky Aindhaka |

Dewan Komisaris:

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Komisaris Utama | : Joseph Prajogo |
| 2. Komisaris | : Wahyu Hendriyono |

3.2. Pengalaman Manajer Investasi

PT Berdikari Manajemen Investasi merupakan perusahaan manajer investasi baru berkembang yang didukung oleh Manajemen dan Tim yang telah berpengalaman di industry Pasar Modal. Sampai saat ini selain RD BMI Indo Obligasi Mantap (BIOM), PT Berdikari Manajemen Investasi telah meluncurkan beberapa produk diantaranya RD BMI Indo Pasar Uang (BIPU), RD BMI Indo Dana Kas (BIDK), RD BMI Indo Dana Likuid (BIDL) dan RD BMI Indo Dana Lancar (BIDLA) yang merupakan jenis reksa dana pasar uang, RD BMI Indo Saham Andalan (BISA) yang merupakan jenis reksa dana saham.

Dan juga RD Terproteksi BMI Indo Proteksi Sinergi 1 (BIPS 1), RD Terproteksi BMI Indo Proteksi Sinergi 2 (BIPS 2) dan RD Terproteksi BMI Indo Proteksi Sinergi 3 (BIPS 3) yang merupakan jenis reksa dana terproteksi.

Selanjutnya PT Berdikari Manajemen Investasi akan terus meluncurkan produk reksa dana lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan investasi para calon investor sesuai dengan profil risiko masing-masing.

3.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

PT Berdikari Manajemen Investasi tidak mempunyai pihak terafiliasi di industri keuangan dan pasar modal.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

PT Bank KEB Hana Indonesia pada awalnya didirikan dengan nama PT Bank Pasar Pagi Maju berdasarkan Akta Pendirian No. 25 tanggal 27 April 1971 dengan pengesahan dari Menteri Kehakiman sesuai Keputusan No. Y.A.5/189/25 pada tanggal 25 Mei 1974.

Seiring dengan perubahan status dari Bank Pasar menjadi Bank Umum, nama Bank Pasar Pagi Maju berubah menjadi PT Bank Bintang Manunggal (Bank Bima) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1306/KMK.013/1989 tanggal 30 November 1989. Pada tahun 2007, Hana Financial Group mengakuisisi Bank Bima sehingga terjadi perubahan menjadi PT Bank Hana sesuai Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10/20/KEP.BI/2008 tanggal 18 Maret 2008.

PT Bank Hana kemudian melakukan penggabungan usaha dengan PT Bank KEB Indonesia pada tahun 2013 yang berubah menjadi PT Bank KEB Hana. Selanjutnya pada tahun 2014, nama PT Bank KEB Hana diubah menjadi PT Bank KEB Hana Indonesia dan telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.13/ KDK.03/2014 tanggal 27 Juni 2014 mengenai Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Hana menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank KEB Hana Indonesia.

PT Bank KEB Hana Indonesia telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di Bidang Pasar Modal sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal II tertanggal 06 Maret 2019 (enam maret dua ribu sembilan belas) Nomor: KEP- 7/PM.2/2019.

4.2. Pengalaman Bank Kustodian

PT Bank KEB Hana Indonesia Hana Bank telah menerima persetujuan sebagai bank umum yang menyediakan layanan jasa *Trust dan Custodian* bagi investor lokal dan asing dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Diluncurkan pada 27 Maret 2019, layanan ini didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan yang sangat baik tentang pasar modal dan berpengalaman lebih dari 10 tahun. Inilah komitmen Hana Bank untuk menyediakan layanan yang berkualitas dan rangkain solusi untuk mendukung investasi para Nasabah.

Hana Bank sebagai partisipan atau Pemegang Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melayani Nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodi dan kliring meliputi Penyimpanan Efek, Penyelesaian Transaksi Efek, Tindakan Korporasi (*Corporate Action*), layanan *Securities Crowdfunding* dan layanan *Fund Services*.

4.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT Sinarmas Hana Finance.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. Tujuan Investasi

Tujuan investasi BMI INDO OBLIGASI MANTAP adalah untuk memperoleh hasil investasi yang menarik, sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima dalam jangka menengah melalui investasi pada Efek Bersifat Utang

5.2. Pembatasan Investasi

BMI INDO OBLIGASI MANTAP akan dikelola sesuai dengan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal, maka dalam melaksanakan pengelolaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP, Manajer Investasi tidak akan melakukan tindakan-tindakan antara lain sebagai berikut:

- a. Memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. Memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BMI INDO OBLIGASI MANTAP pada setiap saat;
- c. Memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. Memiliki efek bersifat utang atau efek syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui penawaran umum dengan peringkat lebih rendah dari idAA atau yang setara pada setiap saat;
- e. Memiliki Efek dan/atau instrumen pasar uang yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BMI INDO OBLIGASI MANTAP pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi:
 - 1) Sertifikat Bank Indonesia;
 - 2) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional di mana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- f. Memiliki Efek derivatif:
 - i. Yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak lembaga jasa keuangan yang telah mendapatkan izin usaha dan/atau di bawah pengawasan OJK serta memperoleh peringkat layak investasi dari Perusahaan Pemeringkat Efek dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BMI INDO OBLIGASI MANTAP pada setiap saat; dan
 - ii. Dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai

Aktiva Bersih BMI INDO OBLIGASI MANTAP pada setiap saat;

- g. Memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BMI INDO OBLIGASI MANTAP pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BMI INDO OBLIGASI MANTAP pada setiap saat;
- h. Memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih BMI INDO OBLIGASI MANTAP pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih BMI INDO OBLIGASI MANTAP pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek bersifat utang dan/atau Efek berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- i. Memiliki Unit Penyertaan suatu dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BMI INDO OBLIGASI MANTAP pada setiap saat dengan ketentuan setiap dana investasi real estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BMI INDO OBLIGASI MANTAP pada setiap saat;
- j. Memiliki Unit Penyertaan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, jika dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut dan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- k. Memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BMI INDO OBLIGASI MANTAP pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- l. Memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- m. Membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan;
- n. Terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
- o. Terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- p. Terlibat dalam transaksi marjin;
- q. Menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio BMI INDO OBLIGASI MANTAP pada

saat terjadinya pinjaman;

- r. Memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- s. Membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - 1) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2) Terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;Larangan ini tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- t. Terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- u. Membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - i. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - ii. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- v. Terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Dalam hal ini BMI Indo Obligasi Mantap tidak akan melakukan pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri ke dalam portofolionya.

5.3. Kebijakan Investasi

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, BMI INDO OBLIGASI MANTAP akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebagai berikut:

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang;
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun;

yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran pada Pemegang Unit Penyertaan, dan biaya-biaya BMI INDO OBLIGASI MANTAP berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran BMI INDO OBLIGASI MANTAP dinyatakan Efektif oleh OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi BMI INDO OBLIGASI MANTAP tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- (1) Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- (2) Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.4. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Setiap hasil investasi dari penempatan investasi yang diperoleh BMI INDO OBLIGASI MANTAP dari dana yang diinvestasikan (jika ada) dapat didistribusikan ke Pemegang Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP.

Dengan tetap memperhatikan pemenuhan Kebijakan Investasi BMI INDO OBLIGASI MANTAP, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam BMI INDO OBLIGASI MANTAP (jika ada) kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi tersebut akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan secara serentak dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Waktu pembagian hasil investasi (jika ada) akan diinformasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi tersebut di atas (jika ada), akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Dalam hal Manajer Investasi membagikan hasil investasi maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembagian hasil investasi.

Pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi secara tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio BMI INDO OBLIGASI MANTAP yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 juncto POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pada pukul 17.00 (tujuh belas) WIB setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek tersebut di Bursa Efek;
- b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. X.M.3 tentang Penerimaan Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut;menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
- c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
- d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) Harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) Harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) Kondisi fundamental dari penerbit Efek;
- e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media masa atau fasilitas internet yang tersedia;
- f. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 7,

- g. Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
- 1) Harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) Kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) Perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek);
- h. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) Diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) Total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus duapuluh) hari bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
- i. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio BMI INDO OBLIGASI MANTAP yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang BMI INDO OBLIGASI MANTAP tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia;
- i. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
- 1) Memiliki prosedur operasi standar;
 - 2) Menggunakan dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
 - 3) Membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - 4) Menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun;
- j. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan BMI INDO OBLIGASI MANTAP dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP karena permohonan pembelian yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- k. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut

di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan reksa dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) dan Pasal 23 UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jo.</i> Pasal I angka 1 dan 2 PP PPh Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi
c. <i>Capital gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jo.</i> Pasal I angka 1 dan 2 PP PPh Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 <i>jo.</i> Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh, Pasal 1 (1) PP Nomor 41 tahun 1994 <i>jo.</i> Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> & Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 (“PP No. 55 Tahun 2019”) besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, dapat memberikan dampak negatif bagi BMI INDO OBLIGASI MANTAP.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP.

BAB VIII

RISIKO INVESTASI

Risiko investasi dalam BMI INDO OBLIGASI MANTAP dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi global negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai Efek Bersifat Utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.

2. Risiko Kredit

Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Emiten mempunyai risiko kredit, yaitu risiko yang berhubungan dengan kemampuan membayar dari Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Utang. Hal mana dapat berdampak pada harga saham Emiten tersebut.

3. Risiko Industri

Kinerja emiten penerbit Efek, baik Efek bersifat ekuitas maupun Efek Bersifat Utang dipengaruhi oleh industri di mana Emiten tersebut beroperasi. Apabila kinerja suatu industri mengalami penurunan, maka emiten-emiten yang bergerak dalam industri yang sama akan mengalami penurunan kinerja, yang akhirnya akan berpengaruh negatif terhadap nilai Efek yang diterbitkan oleh emiten-emiten tersebut. Risiko industri dapat diminimalkan dengan melakukan diversifikasi investasi pada beberapa Efek yang diterbitkan oleh emiten-emiten yang bergerak di beberapa industri yang berbeda.

4. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko sistematis yang mempengaruhi nilai seluruh Efek yang berada dalam pasar yang sama. Risiko tersebut merupakan risiko yang harus ditanggung oleh investor yang telah melakukan diversifikasi portofolio yang optimal.

5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

BMI INDO OBLIGASI MANTAP wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- i. Jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, BMI INDO OBLIGASI MANTAP yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
- ii. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- iii. Total Nilai Aktiva Bersih BMI INDO OBLIGASI MANTAP kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- iv. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan BMI INDO OBLIGASI MANTAP.

6. Risiko Likuiditas

Nilai portofolio BMI INDO OBLIGASI MANTAP pada tanggal dilakukannya Penjualan Kembali dan likuidasi BMI INDO OBLIGASI MANTAP dipengaruhi oleh likuiditas pasar Efek-efek dalam portofolio BMI INDO OBLIGASI MANTAP. Efek-efek yang tidak likuid dapat memiliki Nilai Pasar Wajar yang lebih rendah dari pada nilai Efek-efek tersebut.

7. Risiko Suku Bunga

Investasi obligasi pada Portofolio Efek BMI INDO OBLIGASI MANTAP tergantung dari fluktuasi tingkat suku bunga dan harga dari obligasi tersebut dapat naik turun akibat fluktuasi ini.

8. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan

Sesuai peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, kupon (bunga) obligasi dan diskonto (termasuk *capital gain*) dari hasil transaksi obligasi merupakan objek pajak dengan tarif pajak final. Tarif pajak final ditetapkan sebagai berikut:

- i. Periode tahun 2014 – 2020 tarif pajak 5%;
- ii. Tahun 2021 – dan seterusnya tarif pajak 10%.

Dalam hal peraturan Perpajakan tersebut di kemudian hari direvisi, seperti bila tarif pajak berubah tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka tujuan investasi dari BMI INDO OBLIGASI MANTAP yang telah ditetapkan di depan sebelum BMI INDO OBLIGASI MANTAP diluncurkan dapat menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun tujuan investasi BMI INDO OBLIGASI MANTAP dan membuat Prospektus ini tidak berlaku (tidak relevan) lagi. Apabila resiko ini terjadi, maka pada kondisi ini BMI INDO OBLIGASI MANTAP dapat dibubarkan.

9. Risiko Perubahan Peraturan Lainnya

Perubahan peraturan khususnya namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi kinerja BMI INDO OBLIGASI MANTAP.

Dalam hal terjadinya salah satu risiko seperti tersebut di atas, termasuk juga bila BMI INDO OBLIGASI MANTAP dibubarkan, yang menyebabkan Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil atas investasinya pada BMI INDO OBLIGASI MANTAP, maka Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut, selama Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

9.1. Rincian biaya yang menjadi beban BMI INDO OBLIGASI MANTAP adalah sebagai berikut:

- Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi sebesar maksimum 1,50% (satu koma lima puluh persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BMI INDO OBLIGASI MANTAP berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,125% (nol koma seratus dua puluh lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BMI INDO OBLIGASI MANTAP berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah BMI INDO OBLIGASI MANTAP dinyatakan Efektif oleh OJK;
- Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif, Lampiran dan atau Prospektus (jika ada) dan biaya perubahan Kontrak Investasi Kolektif, Lampiran dan atau Prospektus setelah suatu BMI INDO OBLIGASI MANTAP dinyatakan Efektif oleh OJK (jika ada);
- Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah BMI INDO OBLIGASI MANTAP mendapat pernyataan Efektif dari OJK;
- Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transaksi BMI INDO OBLIGASI MANTAP, apabila penunjukan lembaga tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut di atas;
- Biaya lain di mana BMI INDO OBLIGASI MANTAP adalah pihak yang memperoleh manfaat;
- Biaya-biaya yang dikenakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (jika ada); dan
- Biaya asuransi Portofolio (jika ada) BMI INDO OBLIGASI MANTAP.

9.2. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

- Biaya persiapan pembentukan BMI INDO OBLIGASI MANTAP yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio BMI INDO OBLIGASI MANTAP yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;

- Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi serta iklan BMI INDO OBLIGASI MANTAP;
- Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus Awal, formulir pembukaan rekening (jika ada), formulir profil pemodal, formulir pembelian Unit Penyertaan, formulir Pembelian Berkala dan formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan;
- Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Kerja setelah Pernyataan Pendaftaran BMI INDO OBLIGASI MANTAP menjadi Efektif;
- Biaya pembubaran dan likuidasi BMI INDO OBLIGASI MANTAP termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, Konsultan Pajak dan beban biaya lain kepada pihak ketiga, dalam hal BMI INDO OBLIGASI MANTAP dibubarkan dan dilikuidasi; dan
- Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transaksi BMI INDO OBLIGASI MANTAP, apabila penunjukan lembaga tersebut merupakan permintaan atau perintah Manajer Investasi.

9.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

- Biaya penerbitan dan distribusi surat atau bukti konfirmasi transaksi Unit Penyertaan bila terjadi penjualan atau pembelian kembali Unit Penyertaan dan laporan bulanan kepemilikan Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah BMI INDO OBLIGASI MANTAP dinyatakan efektif oleh OJK (jika ada).
- Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP;
- Biaya penjualan kembali (*redemption fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP;
- Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola Manajer Investasi yang sama;
- Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum, pembayaran hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan pembayaran hasil pembubaran serta likuidasi; dan
- Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

9.4. Biaya Konsultan Hukum, Notaris dan/atau Akuntan Publik setelah BMI INDO OBLIGASI MANTAP dinyatakan Efektif oleh OJK menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan/atau BMI INDO OBLIGASI MANTAP sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Setiap Pemegang Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP mempunyai hak-hak seperti di bawah ini:

- a. Hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi BMI INDO OBLIGASI MANTAP;
- b. Hak untuk menjual kembali dan/atau mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP;
- c. Hak memperoleh hasil pencairan Unit Penyertaan akibat kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan;
- d. Hak mendapatkan bukti penyertaan dalam BMI INDO OBLIGASI MANTAP yaitu surat atau bukti konfirmasi transaksi Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP;
- e. Hak untuk memperoleh informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja dari BMI INDO OBLIGASI MANTAP;
- f. Hak untuk mendapatkan laporan bulanan BMI INDO OBLIGASI MANTAP, yang memuat informasi antara lain, penjualan kembali Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan, Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dan saldo kepemilikan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan;
- g. Hak untuk memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana;
- h. Hak untuk memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proposional dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal BMI INDO OBLIGASI MANTAP dibubarkan dan dilikuidasi; dan
- i. Hak untuk memperoleh laporan keuangan BMI INDO OBLIGASI MANTAP secara periodik.

BAB XI PENDAPAT HUKUM



No. : 712/PH/HWP-BMI/III/2021

Jakarta, 10 Maret 2021

Kepada Yth.

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Up. **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Perihal : **PENDAPAT HUKUM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM REKSA
DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA BMI
INDO OBLIGASI MANTAP**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan maksud PT Berdikari Manajemen Investasi, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia, untuk melakukan Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BMI Indo Obligasi Mantap, kami **Kantor Konsultan Hukum Herawati Wijaya & Partners ("HWP")**, selaku Konsultan Hukum Pasar Modal yang independen, telah ditunjuk berdasarkan surat nomor 035/BMI-DIR/1/2021/IPS tertanggal 10 Februari 2021 perihal Penunjukan Konsultan Hukum, untuk bertindak sebagai konsultan hukum sehubungan dengan Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BMI Indo Obligasi Mantap sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana BMI Indo Obligasi Mantap tersebut telah dibuat akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BMI Indo Obligasi Mantap No. 09 tertanggal 09 Maret 2021, dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (untuk selanjutnya disebut sebagai "KIK") ditandatangani oleh PT Berdikari Manajemen Investasi selaku manajer investasi (untuk selanjutnya disebut sebagai "Manajer Investasi") dan PT Bank KEB Hana Indonesia selaku bank kustodian (untuk selanjutnya disebut sebagai "Bank Kustodian"), dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Reksa Dana BMI Indo Obligasi Mantap secara terus menerus sampai dengan sejumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Dasar dan Ruang Lingkup Pendapat Hukum

1. Pendapat Hukum ini berdasarkan pemeriksaan hukum terhadap Manajer Investasi dan Bank Kustodian selaku pihak-pihak yang menandatangani akta KIK sebagai pedoman atas Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang kami tuangkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum No. 712/LPH/HWP-BMI/III/2021 tertanggal 10



Herawati Wijaya & Partners
Counsellors at Law

1/6 →

Maret 2021 ("LPH") yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Pendapat Hukum ini.

2. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, dan oleh karenanya Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku dan atau dapat ditafsirkan menurut hukum dan atau yurisdiksi dari negara lain.
3. Dokumen-dokumen asli dan atau salinan yang kami peroleh untuk LPH kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, berikut pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam LPH.
4. Pendapat Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti kebenaran data finansial, teknis ataupun kewajaran komersial maupun operasional suatu transaksi. Aspek yuridis terbatas pada aspek yuridis formal dan tidak menyangkut aspek material. Aspek yuridis material diasumsikan kebenarannya berdasarkan pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian termasuk Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Asumsi-Asumsi

Pendapat Hukum ini dibuat dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa semua dokumen yang disampaikan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian kepada kami termasuk data, cap dan tanda tangan yang disampaikan adalah asli dan atau dokumen-dokumen asli yang diberikan kepada kami adalah otentik dan atau dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk salinan adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen termasuk semua pernyataan dan keterangan tertulis yang disampaikan kepada kami adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa semua pernyataan dan keterangan tertulis yang termuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian kepada kami untuk Pendapat Hukum ini adalah benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
4. Bahwa selain dokumen-dokumen yang disampaikan Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan telah diterima oleh kami, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai pendirian, pengaturan, kewenangan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sehubungan dengan Penawaran Umum Reksa Dana BMI Indo Obligasi Mantap.

5. Bahwa salinan dari akta notaris yang disampaikan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian kepada kami sehubungan dengan penawaran umum ini dibuat dihadapan atau oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli ataupun salinan yang disampaikan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian kepada kami yang dituangkan pada LPH yang merupakan bagian tidak terpisah dengan Pendapat Hukum ini.
7. Bahwa Pendapat Hukum ini mengacu dan berdasarkan dokumen-dokumen dan data-data yang disampaikan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian kepada kami sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan.

Pendapat Hukum

Setelah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan mengacu pada LPH serta Dasar dan Ruang Lingkup Pendapat Hukum serta Asumsi-Asumsi sebagaimana disebutkan pada Pendapat Hukum ini dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat Hukum sebagai berikut :

A. Manajer Investasi

1. Manajer Investasi adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagai manajer investasi sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku.
3. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

DIREKSI:

- Direktur Utama : Ferry Indra
- Direktur : Karma Perkasa

DEWAN KOMISARIS:

- Komisaris Utama : Ronald Waas
- Komisaris Independent : Joseph Prajogo

4. Semua anggota Direksi dan Wakil Manajer Investasi pada Manajer Investasi telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai wakil perusahaan efek sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku untuk Manajer Investasi.
5. Sesuai dengan pernyataan-pernyataan yang kami terima dari Direksi bahwa masing-masing Direksi tersebut cakap melakukan perbuatan hukum, tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi Direktur, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan, tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain, tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia, dan tidak pernah menjadi pengurus atau pengawas perusahaan yang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau keputusan organ lain yang setara dengan RUPS, dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan.
6. Sesuai dengan pernyataan-pernyataan yang kami terima dari Dewan Komisaris bahwa Dewan Komisaris tersebut cakap melakukan perbuatan hukum, tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi Direktur, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan, tidak merangkap sebagai anggota dewan komisaris pada perusahaan efek lain, tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia, dan tidak pernah menjadi pengurus atau pengawas perusahaan yang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau keputusan organ lain yang setara dengan RUPS, dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan.
7. Sesuai dengan pernyataan-pernyataan yang kami terima Tim Pengelola Investasi bahwa Tim Pengelola Investasi tersebut cakap melakukan perbuatan hukum, tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi Direktur, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan, tidak bekerja rangkap pada perusahaan efek lain, tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia, dan tidak pernah menjadi pengurus atau pengawas perusahaan yang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau keputusan organ lain yang setara dengan RUPS, dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan.
8. Sesuai dengan pernyataan yang kami terima, Manajer Investasi tidak pernah dan atau sedang terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.
9. Berdasarkan pemeriksaan hukum dan pernyataan yang kami terima, Manajer Investasi tidak terafiliasi dengan Bank Kustodian.

B. Bank Kustodian

1. Bank Kustodian adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Bank Kustodian telah memperoleh izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagai bank kustodian di Indonesia dari otoritas pasar modal untuk melakukan usaha sebagai kustodian.
3. Sesuai pernyataan yang kami terima, Bank Kustodian tidak terlibat dalam perkara pidana, arbitrase, perburuhan, Tata Usaha Negara dan perpajakan dengan institusi pemerintah yang berwenang, tidak ada pendaftaran atau proses kepailitan atau penundaan pembayaran yang berlangsung di Peradilan Niaga yang berwenang atau pembubaran Bank Kustodian menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
4. Sesuai pernyataan yang kami terima, Bank Kustodian bukan merupakan pihak terafiliasi dari Manajer Investasi.

C. Akta Kontrak Investasi Kolektif

1. KIK telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif.
2. Reksa Dana BMI Indo Obligasi Mantap merupakan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
3. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani KIK dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam KIK adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang.
4. KIK berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan sampai KIK dinyatakan bubar dan atau berakhir sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Selain berlaku dan mengikat bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian, juga berlaku dan mengikat serta juga ditetapkan untuk kepentingan para pemegang unit penyertaan Reksa Dana BMI Indo Obligasi Mantap dan setelah penandatanganan KIK setiap pembeli unit penyertaan menjadi pemilik atau pemegang unit penyertaan terkait oleh KIK. Setiap unit penyertaan Reksa Dana BMI Indo Obligasi Mantap yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada para pemegang unit penyertaan yang terdaftar dalam daftar penyimpanan

5/6 

kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik atau pemegang unit penyertaan.

6. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak berhubungan dengan KIK diselesaikan dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 16 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Demikian Pendapat Hukum ini kami buat dengan sebenar-benarnya selaku konsultan hukum yang bebas, mandiri dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi terhadap Penawaran Umum Reksa Dana BMI Indo Obligasi Mantap.

Pendapat Hukum ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Pendapat Hukum ini.

Hormat kami

HERAWATI WIJAYA & PARTNERS



Herawati Nurjanah, S.H., S.E., M.Kn.

Managing Partner

STTD No. STTD.KH-286/PM.223/2019

Tembusan :

1. Direktur Pengelolaan Investasi Otoritas Jasa Keuangan
2. PT Berdikari Manajemen Investasi
3. PT Bank KEB Hana Indonesia

BAB XII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus BMI INDO OBLIGASI MANTAP beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan dapat membeli Unit Penyertaan secara langsung, atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dan/atau melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sebagaimana dituangkan dalam Prospektus ini. Bank Kustodian menerima pembayaran melalui pemindahbukuan/transfer pada rekening BMI INDO OBLIGASI MANTAP baik pada Bank Kustodian maupun bank lain yang ditentukan Manajer Investasi, di mana rekening tersebut dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah: (i) diterimanya pesanan pembelian dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan, baik dengan cara penyampaian aplikasi atau formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP yang telah ditandatangani dan dokumen-dokumen pendukungnya secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dengan cara mengisi secara lengkap dan menandatangani aplikasi atau formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sebagaimana dituangkan dalam Prospektus BMI INDO OBLIGASI MANTAP dan (ii) setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uang Rupiah pada rekening BMI INDO OBLIGASI MANTAP, baik pada Bank Kustodian maupun bank lain yang ditentukan Manajer Investasi, di mana rekening tersebut dalam pengelolaan Bank Kustodian.

Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya (*in good fund*) pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan tersebut.

12.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Untuk pertama kali para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP harus mengisi secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani formulir profil calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.D.2, tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.D.2"), melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenalan lainnya yang sah untuk perorangan Warga Negara Indonesia (WNI), Paspor/KIMS/KITAS untuk perorangan asing), dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk mewakili badan hukum dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Formulir profil calon Pemegang Unit Penyertaan dan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dari media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pembelian Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Menyampaikan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP yang telah diisi secara lengkap, ditandatangani dan melengkapinya dengan bukti pembayaran serta fotokopi jati diri calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan; atau
- b. Menyampaikan pesanan pembelian Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP melalui aplikasi elektronik yang ada pada media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan melakukan pembayaran melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sebagaimana dapat dituangkan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik. Seluruh pembelian unit penyertaan yang disampaikan ke Bank Kustodian harus disertai dengan bukti pembayaran.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus, aplikasi atau formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP atau media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

12.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian Unit Penyertaan awal dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila penjualan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka batas minimum penjualan Unit Penyertaan dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Agen Penjual Efek BMI INDO OBLIGASI MANTAP (jika ada) dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Manajer Investasi.

12.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BMI INDO OBLIGASI MANTAP yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

12.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir atau aplikasi pembelian Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP beserta bukti pembayaran dan dokumen pendukung yang diterima secara lengkap (*in complete application*) dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian tersebut sampai dengan pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BMI INDO OBLIGASI MANTAP pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu yaitu pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat).

Formulir atau aplikasi pembelian Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP beserta bukti pembayaran dan dokumen pendukung yang diterima secara lengkap (*in complete application*) dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BMI INDO OBLIGASI MANTAP pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu yaitu pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat).

Untuk pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer

Investasi (jika ada), apabila pesanan pembelian dan bukti pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan secara lengkap (*in complete application*) diterima oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari yang sama sampai dengan pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat, maka pembelian tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BMI INDO OBLIGASI MANTAP pada akhir Hari Bursa yang sama. Jika pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), apabila pesanan pembelian dan bukti pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan secara lengkap (*in complete application*) diterima oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, dan/atau pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya, maka pembelian tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BMI INDO OBLIGASI MANTAP pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dapat diakses melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan diterbitkan. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP kepada Pemegang Unit Penyertaan tersebut disediakan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

12.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening BMI INDO OBLIGASI MANTAP yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Nama Rekening : **REKSA DANA BMI INDO OBLIGASI MANTAP**

Nomor Rekening : **1148-762-3200**

Bank : **PT Bank KEB Hana Indonesia**

Pembayaran Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP dilakukan dengan pemindahbukuan / transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan ke dalam rekening BMI INDO OBLIGASI MANTAP baik yang berada pada Bank Kustodian maupun pada bank lain yang dikendalikan oleh Bank Kustodian, dalam waktu sebagaimana disebutkan pada Bab XII angka 12.6. Prospektus ini, atau melalui internet banking atau melalui mekanisme pembayaran lainnya yang diuraikan dalam media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi khusus untuk pembelian yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Untuk pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui pemindahbukuan / transfer, bukti pembayaran wajib disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BMI INDO OBLIGASI MANTAP

pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP. Semua biaya Bank, pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Seluruh biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer (jika ada) sehubungan dengan penjualan yang ditolak tersebut menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP dikreditkan ke rekening atas nama BMI INDO OBLIGASI MANTAP di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP secara lengkap.

12.7. PERSETUJUAN MANAJER INVESTASI

Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Manajer Investasi, setelah mempertimbangkan dengan seksama, berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian, tanpa memberitahukan alasan. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian Unit Penyertaan akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening bank atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

12.8. PEMBELIAN BERKALA UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dapat melakukan penjualan atas Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP secara berkala kepada Pemegang Unit Penyertaan, di mana Pemegang Unit Penyertaan harus mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan dan menyampaikannya kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), disertai dokumen pendukung yang diperlukan sebagaimana dimuat dalam Prospektus dan formulir Pembelian Berkala.

Formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pembayaran Pembelian Berkala Unit Penyertaan dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening BMI INDO OBLIGASI MANTAP, baik pada Bank Kustodian maupun bank lain yang ditentukan Manajer Investasi, rekening mana dikelola oleh Bank Kustodian, selambat-lambatnya pada tanggal sebagaimana dimuat dalam formulir Pembelian Berkala. Pemegang Unit Penyertaan dapat pula memberikan kuasa kepada bank di mana Pemegang Unit Penyertaan membuka rekening atas namanya untuk melakukan pendebitan sejumlah dana tertentu dari rekening Pemegang Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam formulir Pembelian Berkala.

Dalam hal Manajer Investasi melaksanakan kegiatan penjualan Unit Penyertaan secara berkala, Manajer Investasi akan menerbitkan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sehingga pembelian Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP secara berkala yang pertama kali. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan

secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal Pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah nilai pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Dengan menandatangani formulir Pembelian Berkala Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu menyampaikan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan untuk setiap pembelian Unit Penyertaan dalam jumlah dan jangka waktu yang dimuat dalam formulir Pembelian Berkala. Selama jangka waktu Pembelian Berkala yang ditentukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam formulir Pembelian Berkala, Pemegang Unit Penyertaan dimungkinkan untuk melakukan perubahan nilai Pembelian Berkala, dengan cara menyampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), formulir perubahan Pembelian Berkala yang telah ditandatangani, berikut dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam formulir perubahan Pembelian Berkala. Perubahan Pembelian Berkala tersebut terhitung sejak diterimanya formulir perubahan Pembelian Berkala berikut dokumen pendukungnya secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

12.9. BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP.

12.10. SUMBER DANA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa dana pembelian Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP sebagaimana dimaksud pada angka 12.6. Prospektus ini hanya dapat berasal dari:

- a. Calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. Anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. Perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

13.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Para Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP yang dimilikinya pada Hari Bursa dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

13.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani dan kemudian ditujukan kepada Manajer Investasi yang disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam KIK, Prospektus, formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi. Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

13.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

13.4. SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah senilai Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila setelah pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali yang berakibat jumlah saldo kepemilikan kurang dari Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah), maka Manajer Investasi berhak menutup rekening pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan milik pemegang Unit Penyertaan yang tersisa dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut ke rekening atas nama pemegang Unit Penyertaan.

13.5. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih BMI INDO OBLIGASI MANTAP pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali dan pengalihan Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih BMI INDO OBLIGASI MANTAP maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut di atas. Penjualan Kembali Unit Penyertaan dimaksud akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi sepanjang tidak terdapat konfirmasi pembatalan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

13.6. PEMBAYARAN PEMBELIAN KEMBALI

Pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening bank atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diterimanya secara lengkap (*in complete application*) formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

13.7. HARGA PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga pembelian kembali setiap Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BMI INDO OBLIGASI MANTAP pada akhir Hari Bursa tersebut.

13.8. PEMROSESAN PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi (termasuk melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi) atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BMI INDO OBLIGASI MANTAP pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu yaitu pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat).

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi (termasuk melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi) atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan BMI INDO OBLIGASI MANTAP pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu yaitu pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat).

Untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi, jika Penjualan Kembali tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat diakses melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara lengkap. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP kepada Pemegang Unit Penyertaan tersebut disediakan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

13.9. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP.

13.10. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- (i) Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio BMI INDO OBLIGASI MANTAP diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek BMI INDO OBLIGASI MANTAP dibursa efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat / kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.
- (iv) Terdapat hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak setelah mendapat persetujuan OJK

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

13.11. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan perintah penjualan kembali (pelunasan) dapat diakses melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima secara baik (in complete application) serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

BAB XIV

TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

14.1. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama.

14.2. PROSEDUR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan aplikasi atau formulir pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan. Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam formulir pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan. Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan Investasi dengan menggunakan aplikasi Pengalihan Investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan Investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam formulir pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

14.3. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan investasi dari BMI INDO OBLIGASI MANTAP ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi yang sama dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke BMI INDO OBLIGASI MANTAP diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dari media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan-investasi tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu yaitu pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat). Formulir pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dari media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan-investasi tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu yaitu pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat).

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa sejak tanggal permohonan pengalihan Unit Penyertaan disetujui oleh Manajer Investasi.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, yaitu Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dapat diakses melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) oleh Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah perintah pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah lengkap diterima dengan baik (*in complete application*) sesuai dengan ketentuan Kontrak ini, prospektus dan formulir pengalihan. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP kepada Pemegang Unit Penyertaan tersebut disediakan secara elektronik melalui fasilitas yang

disediakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

14.4. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih BMI INDO OBLIGASI MANTAP pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Jumlah tersebut termasuk juga Penjualan Kembali Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan pengalihan Unit Penyertaan dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih BMI INDO OBLIGASI MANTAP maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan tersebut di atas. Pengalihan Unit Penyertaan dimaksud akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi sepanjang tidak terdapat konfirmasi pembatalan permohonan pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

14.5. BIAYA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola Manajer Investasi yang sama.

14.6. BATAS MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP untuk setiap pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

Apabila setelah pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi Unit Penyertaan yang berakibat jumlah saldo kepemilikan kurang dari Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah), maka Manajer Investasi berhak menutup rekening pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan milik pemegang Unit Penyertaan yang tersisa dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut ke rekening atas nama pemegang Unit Penyertaan.

14.7. PEMBAYARAN PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasi Unit Penyertaannya telah lengkap dan diterima baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada), akan dipindahbukukan atau ditransfer oleh Bank Kustodian ke rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengalihan investasi Unit Penyertaan yang telah lengkap tersebut oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Semua biaya bank, pemindahbukuan atau transfer

sehubungan dengan pembayaran dana pengalihan investasi Unit Penyertaan tersebut merupakan tanggung jawab dari Pemegang Unit Penyertaan.

14.8. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Kepemilikan Peralihan Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dapat diakses melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah yang dimaksud dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi.

BAB XV

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

15.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP sebagaimana dimaksud pada angka 15.1. di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola BMI INDO OBLIGASI MANTAP atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 15.1. di atas.

BAB XVI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

- 16.1.** BMI INDO OBLIGASI MANTAP berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
- a. Jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, BMI INDO OBLIGASI MANTAP yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
 - b. Dalam hal BMI INDO OBLIGASI MANTAP diperintahkan untuk dibubarkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - c. Dalam hal total Nilai Aktiva Bersih BMI INDO OBLIGASI MANTAP kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut;
 - d. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan BMI INDO OBLIGASI MANTAP.
- 16.2.** Dalam hal BMI INDO OBLIGASI MANTAP wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 16.1. huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran BMI INDO OBLIGASI MANTAP kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1. huruf a Prospektus ini;
 - b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1. huruf a Prospektus ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proposional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1. huruf a Prospektus ini; dan
 - c. Membubarkan BMI INDO OBLIGASI MANTAP dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1. huruf a Prospektus ini, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran BMI INDO OBLIGASI MANTAP kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak BMI INDO OBLIGASI MANTAP dibubarkan disertai dengan:
 - i. Akta pembubaran BMI INDO OBLIGASI MANTAP dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - ii. Laporan keuangan pembubaran BMI INDO OBLIGASI MANTAP yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, jika BMI INDO OBLIGASI MANTAP telah memiliki dana kelolaan;

- 16.3.** Dalam hal BMI INDO OBLIGASI MANTAP wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 16.1. huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- a. Mengumumkan rencana pembubaran BMI INDO OBLIGASI MANTAP paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BMI INDO OBLIGASI MANTAP;
 - b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran BMI INDO OBLIGASI MANTAP kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran BMI INDO OBLIGASI MANTAP dengan dokumen sebagai berikut:
 - i. Pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di OJK;
 - ii. Laporan keuangan pembubaran BMI INDO OBLIGASI MANTAP yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - iii. Akta pembubaran BMI INDO OBLIGASI MANTAP dari notaris yang terdaftar di OJK;
- 16.4.** Dalam hal BMI INDO OBLIGASI MANTAP wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 16.1. huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir BMI INDO OBLIGASI MANTAP dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BMI INDO OBLIGASI MANTAP paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1. huruf c Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BMI INDO OBLIGASI MANTAP;
 - b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1. huruf c Prospektus ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran BMI INDO OBLIGASI MANTAP kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - i. Pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di OJK;
 - ii. Laporan keuangan pembubaran BMI INDO OBLIGASI MANTAP yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - iii. Akta pembubaran BMI INDO OBLIGASI MANTAP dari notaris yang terdaftar di OJK;

- 16.5.** Dalam hal BMI INDO OBLIGASI MANTAP wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 16.1. huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- a. Menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BMI INDO OBLIGASI MANTAP oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - i. Kesepakatan pembubaran dan likuidasi BMI INDO OBLIGASI MANTAP antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan
 - ii. Kondisi keuangan terakhir;
dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran BMI INDO OBLIGASI MANTAP kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BMI INDO OBLIGASI MANTAP;
 - b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran BMI INDO OBLIGASI MANTAP kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran BMI INDO OBLIGASI MANTAP disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 - i. Pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di OJK;
 - ii. Laporan keuangan pembubaran BMI INDO OBLIGASI MANTAP yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - iii. Akta pembubaran BMI INDO OBLIGASI MANTAP dari notaris yang terdaftar di OJK;
- 16.6.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi BMI INDO OBLIGASI MANTAP harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 16.7.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi BMI INDO OBLIGASI MANTAP, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali.
- 16.8.** Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan

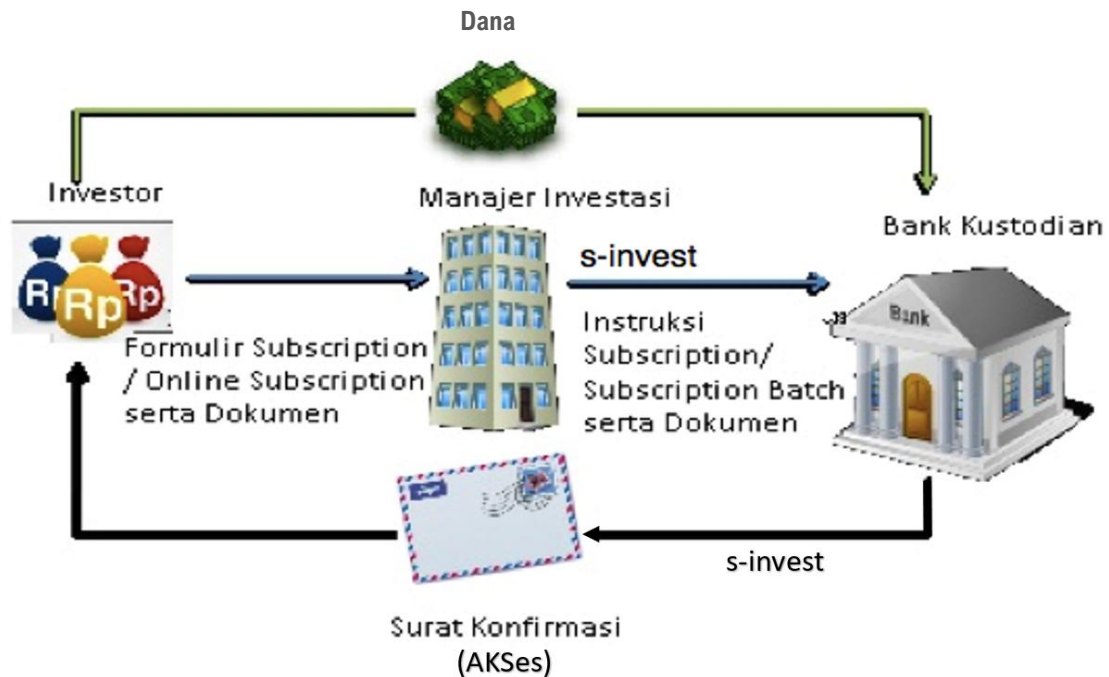
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak dapat diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

- 16.9.** Dalam hal BMI INDO OBLIGASI MANTAP dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi BMI INDO OBLIGASI MANTAP termasuk biaya konsultan hukum, akuntan dan notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- 16.10.** Dalam hal BMI INDO OBLIGASI MANTAP dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi di bawah pengawasan akuntan yang terdaftar di OJK.
- 16.11.** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Di mana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.
- 16.12.** Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Kontrak Investasi Kolektif BMI INDO OBLIGASI MANTAP sebagai akibat pembubaran BMI INDO OBLIGASI MANTAP.
- 16.13.** Dalam hal OJK menunjuk Bank Kustodian untuk melakukan pembubaran dikarenakan Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha dan tidak terdapat Manajer Investasi pengganti, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi BMI INDO OBLIGASI MANTAP dengan pemberitahuan kepada OJK.
- 16.14.** Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi BMI INDO OBLIGASI MANTAP sebagaimana dimaksud dalam angka 16.13. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya konsultan hukum, akuntan, dan notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada BMI INDO OBLIGASI MANTAP.

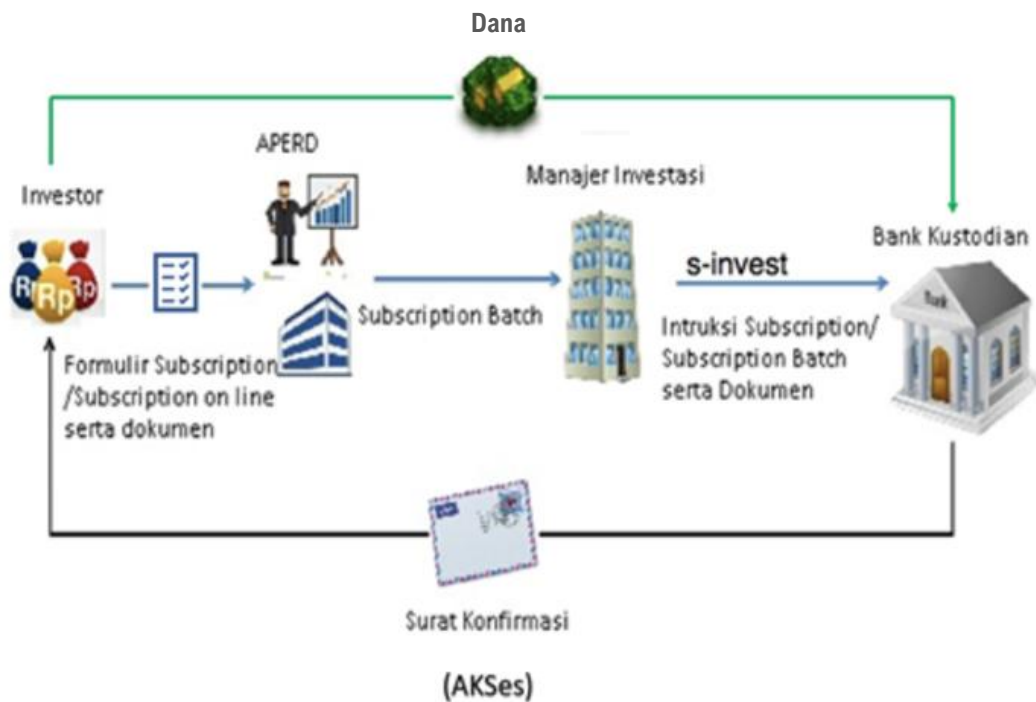
BAB XVII

SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI SERTA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN BMI INDO OBLIGASI MANTAP

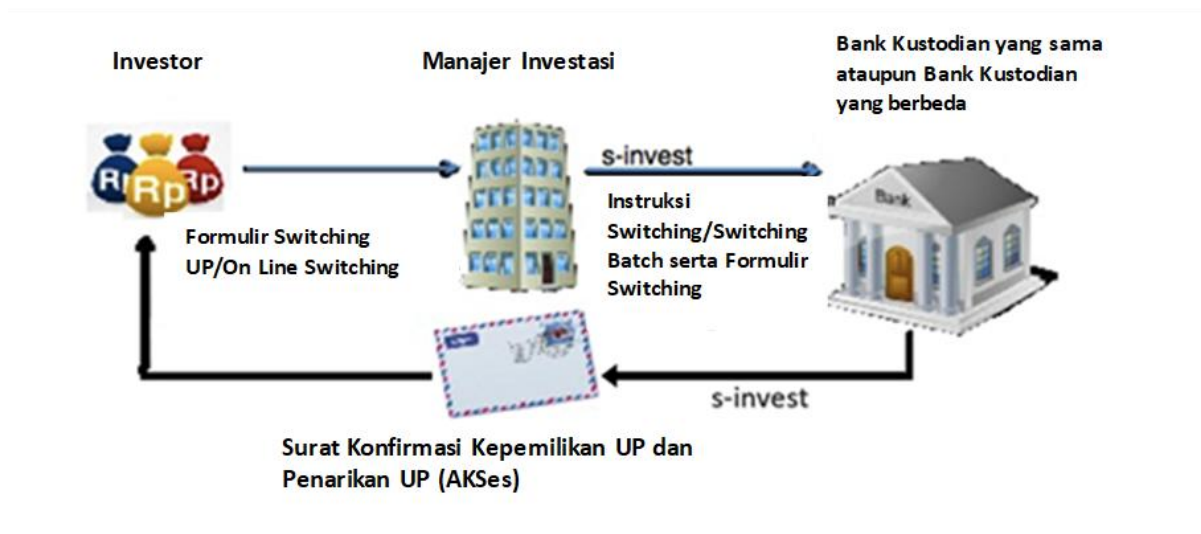
17.1 Skema Pembelian Unit Penyertaan Melalui Manajer Investasi



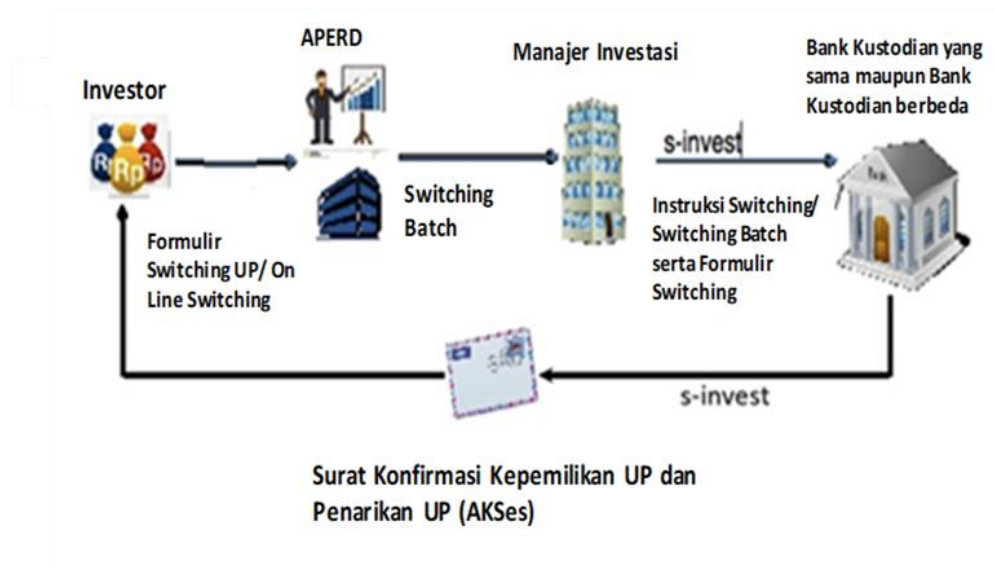
17.2 Skema Pembelian Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana



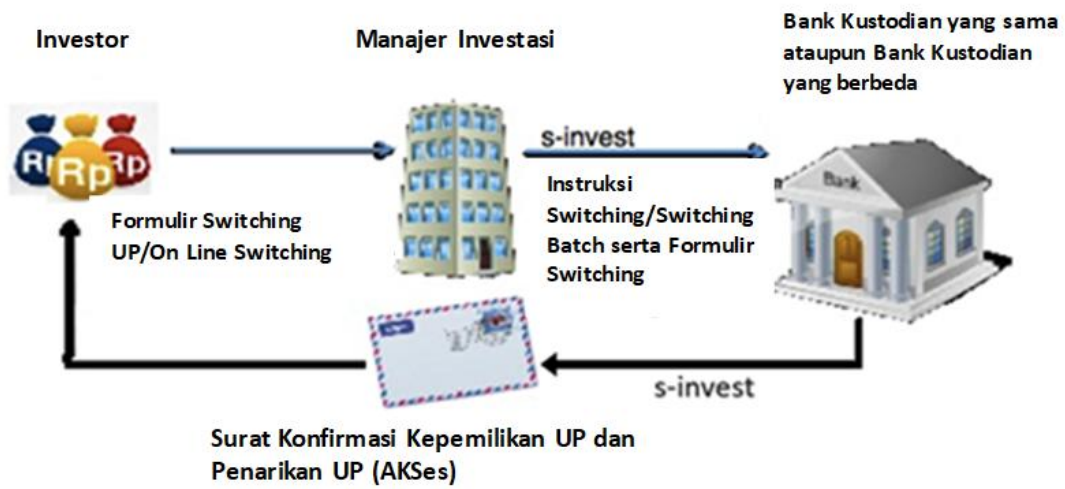
17.3 Skema Penjualan Kembali Melalui Manajer Investasi



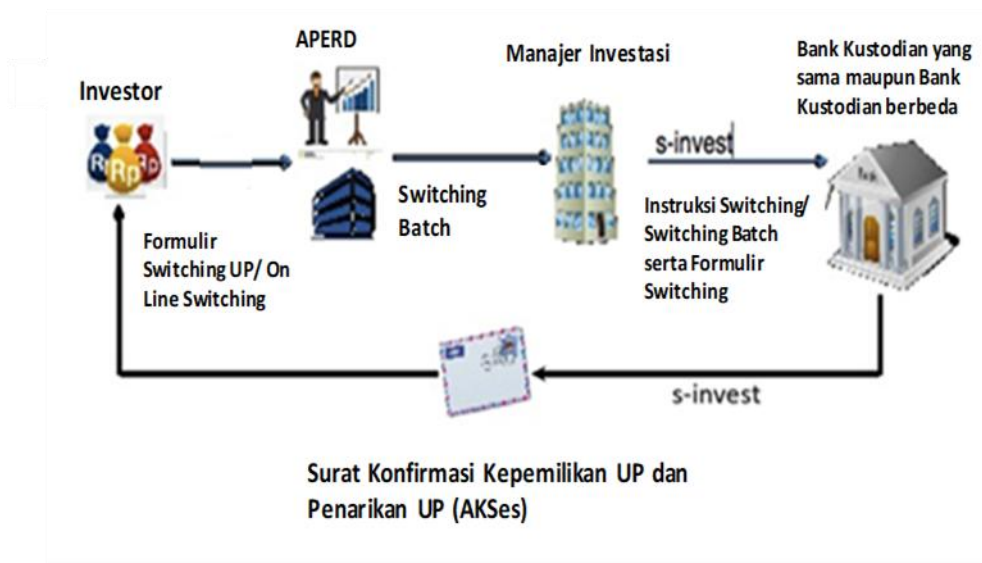
17.4 Skema Penjualan Kembali Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana



17.5 Skema Pengalihan Investasi Melalui Manajer Investasi



17.6 Skema Pengalihan Investasi Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana



BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah ini.

18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 18.1. di atas tentang Pengaduan, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alamat Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN MELALUI PENYELESAIAN SENGKETA

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa mediasi atau arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada BAB XIX (Penyelesaian Sengketa).

18.4. PELAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Kontrak Investasi Kolektif, sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai.

Bila setelah 60 (enam puluh) Hari Kalender sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya mengenai adanya perselisihan tersebut dan penyelesaian secara damai tidak berhasil tercapai, maka setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Prospektus, Kontrak Investasi Kolektif atau pelaksanaannya (termasuk tentang keabsahan Kontrak Investasi Kolektif) wajib diselesaikan secara tuntas dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

BAB XX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN
FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Informasi, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BMI INDO OBLIGASI MANTAP dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta para Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.

MANAJER INVESTASI



PT Berdikari Manajemen Investasi
Metropolitan Tower, Lantai 12
Jalan RA Kartini Kav. 14, TB Simatupang
Jakarta 12430
Tel: (021) 5083 5045
Fax: (021) 2781 2777
Email: information@berdikari-investasi.com
Website: www.berdikari-investasi.com

BANK KUSTODIAN



PT Bank KEB Hana Indonesia
Mangkuluhur City Tower One
Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 1-3
Karet Semanggi, Setiabudi
Jakarta 12930
Telepon: (62-21) 508 11111
Faksimile: (61-21) 508 11128
Website : www.hanabank.co.id

BAB XXI

PENDAPAT AKUNTAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahunan dan Pendapat Akuntan disajikan sebagai lampiran di bagian belakang Prospektus dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Prospektus.

(bagian halaman ini sengaja dikosongkan)

REKSA DANA BMI INDO OBLIGASI MANTAP

Laporan Keuangan

**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2025**

Beserta

Laporan Auditor Independen

REKSA DANA BMI INDO OBLIGASI MANTAP

Daftar Isi

Halaman

Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian

Laporan Auditor Independen

**Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2025**

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Penyertaan	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan Atas Laporan Keuangan	5

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
REKSA DANA BMI INDO OBLIGASI MANTAP**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Karma Perkasa
Alamat Kantor : Metropolitan Tower L.12 Unit D, Jl. R.A Kartini Kaveling 14
TB Simatupang, Cilandak Barat, Jakarta Selatan
No. Telepon : 021 50835045
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Resky Aindhaka
Alamat Kantor : Metropolitan Tower L.12 Unit D, Jl. R.A Kartini Kaveling 14
TB Simatupang, Cilandak Barat, Jakarta Selatan
No. Telepon : 021 50835045
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana BMI Indo Obligasi Mantap** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku;
2. Laporan keuangan **Reksa Dana BMI Indo Obligasi Mantap** telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam butir satu diatas, Manajer Investasi di Indonesia;
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan **Reksa Dana BMI Indo Obligasi Mantap** telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - b. Laporan Keuangan **Reksa Dana BMI Indo Obligasi Mantap** tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana BMI Indo Dana Lancar sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 23 Februari 2026
PT Berdikari Manajemen Investasi



Karma Perkasa
Direktur Utama

Resky Aindhaka
Direktur

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
REKSA DANA BMI INDO OBLIGASI MANTAP**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | | |
|---------------|---|---|
| 1. Nama | : | Andre Yong |
| Jabatan | : | Trust & Custody Service Head |
| Alamat Kantor | : | Mangkuluhur City Tower One, 10th Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1-3, Jakarta 12930 |
| No. Telepon | : | 021-50811111 ext. 810550 |

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **REKSA DANA BMI INDO OBLIGASI MANTAP** sesuai dengan tanggung jawab kami sebagai Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan **REKSA DANA BMI INDO OBLIGASI MANTAP** telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan **REKSA DANA BMI INDO OBLIGASI MANTAP** telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan Keuangan **REKSA DANA BMI INDO OBLIGASI MANTAP** tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal **REKSA DANA BMI INDO OBLIGASI MANTAP** sesuai dengan tanggung jawab kami sebagai Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 23 Februari 2026
Untuk dan atas nama Bank Kustodian
PT BANK KEB HANA INDONESIA



Andre Yong
Trust & Custody Service Head

Nomor: 00231/2.0459/AU.1/09/1156-2/1/II/2026

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana BMI Indo Obligasi Mantap ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan, perubahan aset bersih dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

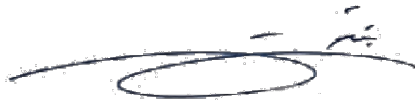
Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan professional dan mempertahankan skeptisisme professional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

HELIANTONO & REKAN



Ita Sembiring Pandia

Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1156
23 Februari 2026



REKSA DANA BMI INDO OBLIGASI MANTAP
LAPORAN POSISI KEUANGAN

Per 31 Desember 2025

(Dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025 Rp	2024 Rp
ASET			
Portofolio Efek	2d, 2f, 3, 18		
Efek Bersifat Utang		19.762.168.810	21.026.664.280
Instrumen Pasar Uang		4.000.000.000	1.000.000.000
Kas	2d, 4, 18	31.507.829	373.738.363
Piutang Bunga	2d, 5, 18	355.241.317	447.140.559
TOTAL ASET		24.148.917.956	22.847.543.202
LIABILITAS			
Beban Akruai	2d, 6, 18	43.072.410	41.047.864
TOTAL LIABILITAS		43.072.410	41.047.864
NILAI ASET BERSIH			
Kenaikan Nilai Aset Bersih		24.105.845.546	22.806.495.338
TOTAL KENAIKAN NILAI ASET BERSIH		24.105.845.546	22.806.495.338
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR (NILAI PENUH)		19.307.448	19.820.214
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN (NILAI PENUH)	2e	1.248,5257	1.150,6685

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA BMI INDO OBLIGASI MANTAP
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2025
(Dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025 Rp	2024 Rp
PENDAPATAN			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan Bunga	2f, 2g, 8	1.664.985.843	1.899.715.110
Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah Direalisasi	2d, 2f, 15	(67.150.000)	(86.600.000)
Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Belum Direalisasi	2d, 2f, 15	712.254.530	(291.301.830)
Pendapatan Lainnya	2f, 2g, 9	2.648.865	2.969.356
TOTAL PENDAPATAN		2.312.739.238	1.524.782.636
BEBAN			
Beban Investasi			
Beban Pengelolaan Investasi	2g, 11	250.746.971	256.815.136
Beban Kustodian	2g, 12	25.074.697	25.681.514
Beban Lain-lain	2g, 13	191.832.713	222.637.935
Beban Lainnya	2g, 14	529.773	593.870
TOTAL BEBAN		468.184.154	505.728.455
LABA SEBELUM PAJAK		1.844.555.084	1.019.054.181
Beban (Penghasilan) Pajak	2h	--	--
LABA TAHUN BERJALAN		1.844.555.084	1.019.054.181
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		--	--
Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		--	--
Pajak penghasilan terkait penghasilan komprehensif lain		--	--
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		--	--
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN		1.844.555.084	1.019.054.181

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA BMI INDO OBLIGASI MANTAP**LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal

31 Desember 2025

(Dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi Dengan Pemegang UP	Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih	Penghasilan Komprehensif Lain			Total Nilai Aset Bersih
			Yang Tidak Akan Direklasifikasi Lebih Lanjut ke Laba Rugi	Yang Akan Direklasifikasi Lebih Lanjut ke Laba Rugi	Total	
Saldo per 1 Januari 2024	22.050.178.150	1.895.116.155	--	--	--	23.945.294.305
Perubahan Aset Bersih pada Tahun 2024						
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	--	1.019.054.181	--	--	--	1.019.054.181
Transaksi dengan Pemegang UP dan Efek Beragun Aset						
Distribusi Kepada Pemegang UP dan Efek Beragun Aset	--	--	--	--	--	--
Penjualan Unit Penyertaan	1.727.527.286	--	--	--	--	1.727.527.286
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(3.885.380.434)	--	--	--	--	(3.885.380.434)
Penghasilan Komprehensif Lain	--	--	--	--	--	--
Saldo per 31 Desember 2024	19.892.325.002	2.914.170.336	--	--	--	22.806.495.338
Perubahan aset bersih pada tahun 2025						--
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	--	1.844.555.084	--	--	--	1.844.555.084
Transaksi dengan Pemegang UP dan Efek Beragun Aset						
Distribusi Kepada Pemegang UP dan Efek Beragun Aset	--	--	--	--	--	--
Penjualan Unit Penyertaan	888.610.001	--	--	--	--	888.610.001
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(1.433.814.877)	--	--	--	--	(1.433.814.877)
Penghasilan Komprehensif lain	--	--	--	--	--	--
Saldo per 31 Desember 2025	19.347.120.126	4.758.725.420	--	--	--	24.105.845.546

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA BMI INDO OBLIGASI MANTAP**LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal

31 Desember 2025

(Dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2025 Rp	2024 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan Bunga	1.664.985.843	2.003.280.753
Pembayaran Biaya Operasi	(468.184.153)	(588.757.460)
Penerimaan Lainnya	2.648.865	2.969.356
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	1.199.450.555	1.417.492.649
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian Portofolio Efek, Bersih	(996.476.213)	759.350.858
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(996.476.213)	759.350.858
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penjualan Unit Pernyataan	888.610.001	1.727.527.286
Pembelian Kembali Unit Pernyataan	(1.433.814.877)	(3.885.380.434)
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(545.204.876)	(2.157.853.148)
PENURUNAN BERSIH KAS DI BANK	(342.230.534)	18.990.359
KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN	373.738.363	354.748.004
KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN	31.507.829	373.738.363

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA BMI INDO OBLIGASI MANTAP CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal

31 Desember 2025

(Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

Reksa Dana BMI Indo Obligasi Mantap selanjutnya disebut Reksa Dana adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016, tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Peraturan tersebut telah mengalami perubahan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016.

Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana antara PT Berdikari Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi dan PT Bank KEB Hana Indonesia sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 9 tanggal 9 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Notaris Dini Lastari Siburian, SH. di Kota Jakarta Selatan.

Reksa Dana telah memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. S-521/PM.21/2021 tanggal 28 April 2021 mengenai pernyataan efektif pencatatan Reksa Dana. Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan selama masa penawaran umum sesuai dengan KIK adalah sebanyak maksimum 5.000.000.000 unit penyertaan, setiap unit mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- pada hari pertama masa penawaran.

Tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memperoleh hasil investasi yang menarik, sesuai dengan Tingkat risiko yang dapat diterima dalam jangka menengah melalui investasi pada efek bersifat utang. Kebijakan investasi Reksa Dana sebagai berikut :

Investasi	Minimum	Maksimum
- Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan masuk dalam kategori layak investasi, yang diperdagangkan di Indonesia; dan	80%	100%
- Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito, dalam mata uang Rupiah.	0%	20%

Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi

PT Berdikari Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga professional yang terdiri dari komite investasi dan tim pengelola investasi sebagai berikut:

Komite Investasi

Ketua : Karma Perkasa
Anggota : Joseph Prajogo

Tim Pengelola Investasi

Ketua : Enky Qashas
Anggota : Samtini Dwi Astuti

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Laporan keuangan Reksa Dana telah di susun dan diselesaikan secara bersama – sama oleh PT Berdikari Manajemen Investasi selaku Manajer Investasi dan PT Bank KEB Hana Indonesia selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana pada 23 Februari 2026. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

REKSA DANA BMI INDO OBLIGASI MANTAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2025

(Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

a. Kepatuhan Terhadap SAK

Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI) serta peraturan Bapepam dan LK untuk entitas yang berada dibawah pengawasannya dan ketentuan akuntansi lainnya yang lazim berlaku di Pasar Modal.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas yang menggunakan dasar kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing – masing akun tersebut.

Laporan arus kas disajikan dengan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah.

c. Standar dan interpretasi yang berlaku efektif pada tahun 2025

Berikut adalah revisi, amandemen dan penyesuaian atas standar akuntansi keuangan (SAK) serta interpretasi atas SAK berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, yaitu:

- Amandemen PSAK 107: “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”
- Amandemen PSAK 109: “Instrumen Keuangan”
- Amandemen PSAK 201: “Penyajian Laporan Keuangan”
- Amandemen PSAK 207: “Laporan Arus Kas”
- Amandemen PSAK 216: “Aset Tetap”
- Amandemen PSAK 232: “Instrumen Keuangan: Penyajian”
- Amandemen PSAK 236: “Penurunan Nilai Aset”

Standar baru dan amandemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2026 yaitu:

- Amandemen PSAK 109: “Instrumen Keuangan” dan PSAK 107: “Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan”

Tidak ada dampak atas interpretasi standar akuntansi di atas yang relevan dan signifikan terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

d. Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang memberikan kenaikan nilai aset keuangan dari satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas dari entitas lainnya.

REKSA DANA BMI INDO OBLIGASI MANTAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal

31 Desember 2025

(Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Aset keuangan

Pengakuan Awal

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual – apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam dua kategori sebagai berikut:

- i. Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi
- ii. Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Semua aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi, kecuali aset keuangan dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (perdagangan yang lazim) diakui pada tanggal penyelesaian, yaitu pada tanggal aset tersebut diserahkan kepada atau oleh Reksa Dana.

Aset keuangan Reksa Dana meliputi kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, piutang pihak berelasi, aset derivatif, aset lancar lain-lain, dan aset keuangan tidak lancar lainnya (instrumen keuangan yang memiliki dan tidak memiliki kuotasi harga). Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- i. Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi
Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (*Effective Interest Rate*) ("EIR"), setelah dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan yang diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi atas biaya akuisisi atau biaya yang merupakan bagian integral dari EIR tersebut. Amortisasi EIR dicatat dalam laporan laba rugi. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai juga diakui pada laporan laba rugi.
- ii. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi selanjutnya disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar, dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi.

Reksa Dana memiliki investasi dalam instrumen ekuitas, yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Liabilitas Keuangan

Pengakuan Awal

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 71 diklasifikasikan sebagai berikut:

- i. Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi
- ii. Liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain

Reksa Dana menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal. Reksa Dana hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi.

REKSA DANA BMI INDO OBLIGASI MANTAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal

31 Desember 2025

(Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan Reksa Dana meliputi utang usaha, utang pengadaan, akrual, pinjaman dan utang obligasi, utang pihak berelasi, uang muka pelanggan, liabilitas derivatif dan liabilitas keuangan jangka pendek, dan jangka Panjang lain-lain. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- i. Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya amortisasi (misalnya pinjaman dari utang yang dikenakan bunga) selanjutnya diukur dengan menggunakan metode EIR. Amortisasi EIR termasuk di dalam biaya keuangan dalam laporan laba rugi.

Keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi EIR.

Sukuk diakui sebesar nilai nominal, disesuaikan dengan premium atau diskonto dan biaya transaksi terkait. Perbedaan antara nilai tercatat dan nilai nominal diakui pada laporan laba rugi sebagai beban transaksi sukuk menggunakan metode garis lurus selama jangka waktu sukuk. Imbal hasil terkait dibebankan dalam laporan laba rugi sebagai biaya keuangan. Sukuk, setelah disesuaikan dengan premium atau diskonto dan biaya transaksi yang belum diamortisasi, disajikan sebagai bagian dari liabilitas.

Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, entitas saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan berniat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajibannya secara simultan. Hak yang berkekuatan hukum tersebut tidak harus bergantung pada kejadian masa depan dan harus dapat dilaksanakan dalam kegiatan usaha normal dan dalam hal gagal bayar, pailit atau kebangkrutan dari Reksa Dana atau pihak lawan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Reksa Dana menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dari aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan

Aset keuangan (atau mana yang lebih tepat, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya pada saat: (1) hak kontraktual arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut telah berakhir; atau (2) Reksa Dana telah mengalihkan hak kontraktual

REKSA DANA BMI INDO OBLIGASI MANTAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2025

(Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau memiliki hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut berakhir atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Dalam hal suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas persyaratan dari suatu liabilitas yang ada, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas diakui dalam laporan laba rugi.

Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

PSAK No.60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- i. harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- ii. input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (Tingkat 2); dan
- iii. input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (Tingkat 3).

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan. Kuotasi nilai pasar yang digunakan Reksa Dana untuk aset keuangan adalah harga penawaran (*bid price*), sedangkan untuk liabilitas keuangan menggunakan harga jual (*ask price*). Instrumen keuangan ini termasuk dalam Tingkat 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia, dan seminimal mungkin tidak mengacu pada estimasi.

Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam Tingkat 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi maka instrumen tersebut masuk ke dalam Tingkat 3. Ini berlaku untuk surat – surat berharga ekuitas yang tidak diperdagangkan di bursa.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis; dan
- teknik lain, seperti analisis arus kas yang didiskonto digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan lainnya.

e. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih reksadana pada setiap akhir hari bursa di bagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

REKSA DANA BMI INDO OBLIGASI MANTAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2025

(Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

f. Portofolio Investasi

Portofolio Investasi terdiri dari :

- Obligasi
- Deposito

Portofolio investasi diklasifikasikan kedalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Lihat catatan 2d untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

g. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui apabila besar kemungkinan manfaat ekonomis akan mengalir ke Reksa Dana dan pendapatan tersebut dapat diukur secara andal. Kriteria pengakuan tersebut harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui:

1. Pendapatan bunga diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laporan laba rugi komprehensif, termasuk pendapatan bunga dari jasa giro, instrumen pasar uang, dan efek utang yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.
2. Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.
3. Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian dan beban investasi lain – lain diakui secara akrual dan harian.

h. Perpajakan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subyek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Objek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak final yang dicatat dalam laporan laba rugi. Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak penghasilan final

Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Di lain pihak, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dengan dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Pajak penghasilan tidak final

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

REKSA DANA BMI INDO OBLIGASI MANTAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal

31 Desember 2025

(Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan (apabila ada) disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Penghasilan utama Reksa Dana merupakan objek pajak final dan/atau bukan merupakan objek pajak final dan/atau bukan merupakan objek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Pemerintah mengeluarkan PP No. 100 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi. Peraturan tersebut antara lain mengatur besaran tarif pajak penghasilan final atas bunga diskonto obligasi yang diterima oleh Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, yakni 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

i. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Reksa Dana (sebagai entitas pelapor), yang meliputi:

- a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain) ;
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

j. Sumber Estimasi Ketidakpastian dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan manajer investasi dan bank kustodian untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan

REKSA DANA BMI INDO OBLIGASI MANTAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal

31 Desember 2025

(Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Reksa Dana mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

i. Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Reksa Dana mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Nilai Wajar atas Instrumen Keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika. Masukan (*input*) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan manajer investasi dan bank kustodian diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti volatilitas untuk transaksi derivatif yang berjangka waktu panjang dan tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat, dan asumsi tingkat gagal bayar.

ii. Pertimbangan penting dalam penentuan kebijakan akuntansi

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajer investasi dan bank kustodian dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No.71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti diungkapkan pada Catatan 2.d.

REKSA DANA BMI INDO OBLIGASI MANTAP

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2025
(Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO INVESTASI

2025							Terhadap Jumlah Portofolio Efek (%)
Jenis Efek	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Tanggal Jatuh Tempo		
a. Efek Utang							
OBLIGASI BERKELANJUTAN V MNC KAPITAL INDONESIA TAHAP I TAHUN 2024 SERI A	9,25%	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	20/01/2026	4,21%	
OBLIGASI BERKELANJUTAN III GLOBAL MEDIACOM TAHAP I TAHUN 2022 SERI C	11,00%	1.000.000.000	1.000.000.000	1.058.404.110	05/07/2027	4,45%	
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHAP I TAHUN 2023 SERI B	10,25%	1.000.000.000	1.000.000.000	1.020.234.660	06/07/2026	4,29%	
OBLIGASI II INTEGRASI JARINGAN EKOSISTEM TAHUN 2025 SERI B	11,50%	1.000.000.000	999.000.000	1.061.000.000	08/07/2028	4,47%	
OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP V TAHUN 2025 SERI A	9,00%	500.000.000	500.000.000	500.135.245	30/09/2028	2,11%	
OBLIGASI BERKELANJUTAN II LONTAR POPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY TAHAP I TAHUN 202 3 SERI B	11,00%	2.000.000.000	2.082.000.000	2.208.087.240	04/07/2028	9,29%	
OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP V TAHUN 2024 SERI B	10,50%	500.000.000	526.250.000	526.128.445	19/07/2027	2,21%	
OBLIGASI BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP III TAHUN 2025 SERI A	8,00%	1.000.000.000	1.000.000.000	1.003.409.860	04/11/2028	4,22%	
OBLIGASI BERKELANJUTAN II PROVIDENT INVESTASI BERSAMA TAHAP IV TAHUN 2025 SERI A	8,25%	1.000.000.000	1.000.000.000	1.003.167.300	20/02/2026	4,22%	
OBLIGASI BKLTJT I HUTAMA KARYA TAHAP II TAHUN 2017	8,07%	1.000.000.000	1.055.000.000	1.036.086.620	06/06/2027	4,36%	
OBLIGASI IV WASKITA KARYA TAHUN 2022 SERI A	6,65%	2.000.000.000	2.000.000.000	2.032.335.660	12/05/2027	8,55%	
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0100	6,63%	1.000.000.000	955.000.000	1.036.455.090	15/02/2034	4,36%	
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0101	6,88%	2.000.000.000	2.021.000.000	2.088.694.300	15/04/2029	8,79%	
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0103	6,75%	3.000.000.000	3.001.500.000	3.149.413.980	15/07/2035	13,25%	
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0104	6,50%	1.000.000.000	991.000.000	1.038.616.300	15/07/2030	4,37%	
Total Efek Utang		19.000.000.000	19.130.750.000	19.762.168.810		83,17%	
b. Deposito							
TDP BANK MNC INTERNASIONAL (TD251230-15969)	4,50%	500.000.000	500.000.000	500.000.000	05/01/2026	2,10%	
TDP BPD BANTEN (TD251209-15428)	6,25%	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	09/01/2026	4,21%	
TDP BANK ALADIN SYARIAH (TD251022-14291)	7,00%	500.000.000	500.000.000	500.000.000	22/01/2026	2,10%	
TDP BANK ALADIN SYARIAH (TD251204-15322)	7,00%	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	04/03/2026	4,21%	
TDP BANK NATIONALNOBU (TD251216-15602)	6,35%	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	16/01/2026	4,21%	
Total Instrumen Pasar Uang		4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000		16,83%	
Total Portofolio		23.000.000.000	23.130.750.000	23.762.168.810		100,00%	

2024							Terhadap Jumlah Portofolio Efek (%)
Jenis Efek	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Tanggal Jatuh Tempo		
a. Efek Utang							
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0103	17,19%	4.000.000.000	4.002.000.000	3.919.169.560	15/07/2035	17,79%	
Obligasi III Oki Pulp & Paper Mills Tahun 2022 Seri B	9,05%	2.000.000.000	2.000.000.000	2.063.600.780	04/11/2025	9,37%	
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0101	8,73%	2.000.000.000	2.021.000.000	1.990.957.700	15/04/2029	9,04%	
Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 Seri A	6,65%	2.000.000.000	2.000.000.000	1.974.225.240	12/05/2027	8,96%	
Obligasi Bkltj Indonesia Eximbank Iv Tahap Iv Tahun 2019 Seri D	4,50%	1.000.000.000	1.066.500.000	1.026.027.000	23/04/2026	4,66%	
Obligasi Bkltj III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri B	4,48%	1.000.000.000	1.000.000.000	1.022.460.950	16/12/2025	4,64%	
Obligasi Bkltj IV Global Mediacom Tahap I Tahun 2023 Seri B	4,48%	1.000.000.000	1.000.000.000	1.021.001.030	06/07/2026	4,64%	
Obligasi Bkltj I Hutama Karya Tahap II Tahun 2017	4,46%	1.000.000.000	1.055.000.000	1.018.084.200	06/06/2027	4,62%	
Obligasi Bkltj I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap III Tahun 20 22 Seri B	4,46%	1.000.000.000	1.003.000.000	1.017.650.910	01/09/2025	4,62%	
Obligasi II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2022 Seri B	4,45%	1.000.000.000	1.014.000.000	1.015.087.910	14/07/2025	4,61%	
Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 Seri A	4,42%	1.000.000.000	1.000.000.000	1.007.447.290	08/03/2025	4,57%	
Obl Bkltj IV MNC KAPITAL INDONESIA TAHAP I Th 2023 Sr A	4,39%	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	29/01/2025	4,54%	
Obligasi Bkltj IV Global Mediacom Tahap II Tahun 2024 Seri A	4,39%	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	01/07/2025	4,54%	
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0104	4,28%	1.000.000.000	991.000.000	976.823.010	15/07/2030	4,44%	
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0100	4,27%	1.000.000.000	955.000.000	974.128.700	15/02/2034	4,42%	
Total Efek Utang		21.000.000.000	21.107.500.000	21.026.664.280		95,46%	
b. Deposito							
TDP Bank Aladin Syariah (TD241205-8863)	4,39%	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	03/05/2025	4,54%	
Total Instrumen Pasar Uang		1.000.000.000		1.000.000.000		4,54%	
Total Portofolio		22.000.000.000		22.026.664.280		100,00%	

REKSA DANA BMI INDO OBLIGASI MANTAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2025
(Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO INVESTASI (Lanjutan)

Manajemen Dana Kelolaan

Reksa Dana mengelola dana kelolaan ditujukan untuk memastikan kemampuan Reksa Dana melanjutkan usaha secara berkelanjutan, mendukung pengembangan aktivitas investasi Reksa Dana dan memaksimalkan imbal hasil kepada pemegang unit penyertaan.

Untuk memelihara atau mencapai struktur dan kelolaan yang optimal, Reksa Dana dapat menyesuaikan pembayaran distribusi keuntungan kepada pemegang unit penyertaan, penerbitan unit penyertaan baru, atau membeli kembali unit penyertaan yang beredar atau menjual aset untuk membayar pembelian kembali unit penyertaan yang beredar.

Reksa Dana juga diwajibkan untuk memelihara persyaratan minimum dana kelolaan seperti yang disebutkan dalam Peraturan No. 23/POJK.04/2016 yaitu, Manajer Investasi wajib membubarkan Reksa Dana yang dikelolanya apabila total nilai aktiva bersih Reksa Dana Berkurang dari Rp 10.000.000.000,- selama 120 hari bursa berturut-turut.

Untuk mengatasi risiko ini, Manajer Investasi terus mengevaluasi tingkat kebutuhan dana kelolaan berdasarkan peraturan dan memantau perkembangan peraturan tentang dana kelolaan yang disyaratkan dan mempersiapkan peningkatan batas minimum yang diperlukan sesuai peraturan yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu di masa datang.

4. KAS

	2025 Rp	2024 Rp
Bank		
PT Bank KEB Hana Indonesia	26.307.209	361.311.943
PT Bank Central Asia Tbk	3.400.000	3.600.000
PT Bank Mandiri (Perseroan) -Tbk	1.300.000	400.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	400.620	7.656.420
PT Bank Mega Tbk	100.000	770.000
Jumlah	31.507.829	373.738.363

5. PIUTANG BUNGA

	2025 Rp	2024 Rp
Efek Utang	345.257.756	443.009.052
Deposito	9.983.562	4.131.507
Jumlah	355.241.317	447.140.559

6. BEBAN AKRUAL

	2025 Rp	2024 Rp
Biaya Manajer Investasi	24.046.567	22.102.021
Biaya Jasa Audit	16.500.000	16.650.000
Biaya Kustodian	2.404.657	2.210.202
Biaya S-Invest	96.186	85.641
Pajak Penghilangan Yang Harus Dibayar-Keuntungan Modal	25.000	0
Jumlah	43.072.410	41.047.864

REKSA DANA BMI INDO OBLIGASI MANTAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal

31 Desember 2025

(Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

7. PERPAJAKAN

Rekonsiliasi antara kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat di atribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba (rugi) dengan kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat di atribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak adalah sebagai berikut :

	2025 Rp	2024 Rp
Laba Sebelum Pajak Penghasilan		
Menurut Laporan Laba Rugi Komprehensif	1.844.555.084	1.019.054.181
Perbedaan Temporer :		
Keuntungan Investasi yang Belum Direalisasi	(712.254.530)	291.301.830
Perbedaan Tetap		
Beban untuk Mendapatkan, Menagih dan Memelihara		
Penghasilan yang Bukan Objek Pajak dan yang Pajaknya Bersifat Final	295.430.334	302.687.668
Beban Pajak Final	172.554.020	202.796.587
Beban Transaksi	199.800	244.200
Pendapatan Terutang Pajak Penghasilan Bersifat Final/		
Bukan Merupakan Objek Pajak:		
Pendapatan Bunga- Jasa Giro	(2.648.865)	(2.969.356)
Pendapatan Bunga - Deposito	(94.794.495)	(145.893.232)
Pendapatan Bunga - Efek Utang	(1.570.191.348)	(1.753.821.878)
Keuntungan Investasi Yang Telah Direalisasi	67.150.000	86.600.000
Jumlah	(1.844.555.084)	(1.019.054.181)
Penghasilan Kena Pajak	-	-

Penghasilan Kena Pajak

Besarnya pajak terhutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak bersangkutan (*self assessment system*). Kantor pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak terutangnya pajak yang bersangkutan.

8. PENDAPATAN BUNGA

	2025 Rp	2024 Rp
Bunga Obligasi	1.570.191.348	1.753.821.878
Bunga Deposito	94.794.495	145.893.232
Jumlah	1.664.985.843	1.899.715.110

9. PENDAPATAN LAINNYA

Akun ini merupakan pendapatan dari jasa giro masing-masing sebesar Rp 2.648.865 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan Rp 2.969.356 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

REKSA DANA BMI INDO OBLIGASI MANTAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
 31 Desember 2025

(Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

10. INFORMASI MENGENAI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pemilik Unit Penyertaan	2025			2024		
	Jumlah Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Persentase Kepemilikan	Jumlah Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Persentase Kepemilikan
Manajer Investasi	19.263.294	24.050.718.939	99,77%	19.789.585	22.771.251.505	99,85%
Pemodal Lainnya	44.153	55.126.607	0,23%	30.629	35.243.833	0,15%
Jumlah	19.307.448	24.105.845.546	100,00%	19.820.214	22.806.495.338	100%

11. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Akun ini merupakan imbalan yang dibayarkan kepada PT Berdikari Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

12. BEBAN KUSTODIAN

Akun ini merupakan imbalan yang dibayarkan kepada PT KEB Hana Bank, Sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,125% (nol koma seratus dua puluh lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

13. BEBAN LAIN-LAIN

	2025 Rp	2024 Rp
Beban Pajak Final	172.024.247	202.202.717
Beban Jasa Audit	16.500.000	16.650.000
Beban S-Invest	1.008.490	1.027.044
Beban Lain-lain	2.299.976	2.758.174
Jumlah	191.832.713	222.637.935

14. BEBAN LAINNYA

Akun ini merupakan beban pajak atas pendapatan jasa giro yaitu sebesar Rp 529.773 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan Rp 593.870 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

15. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG BELUM DIREALISASI

Akun ini merupakan peningkatan nilai wajar atau harga pasar efek utang yang belum di realisasi sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan.

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2025
(Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

ikhtisar pembelian dan penjualan efek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

17

REKSA DANA BMI INDO OBLIGASI MANTAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2025

(Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

16. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK (Lanjutan)

Jenis Efek	2025			
	Pembelian		Penjualan	
	Nilai Nominal	Jumlah Harga Beli	Nilai Nominal	Jumlah Harga Jual
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	500.000.000	500.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	500.000.000	500.000.000
BANK NATIONALNOBU	--	--	1.000.000.000	1.000.000.000
PT BANK ALADIN SYARIAH	--	--	1.000.000.000	1.000.000.000
PT BANK ALADIN SYARIAH	--	--	500.000.000	500.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	500.000.000	500.000.000
BANK NATIONALNOBU	--	--	1.000.000.000	1.000.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	500.000.000	500.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	500.000.000	500.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	500.000.000	500.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	1.000.000.000	1.000.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	400.000.000	400.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	400.000.000	400.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	400.000.000	400.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	400.000.000	400.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	400.000.000	400.000.000
BANK PANIN DUBAI SYARIAH	--	--	500.000.000	500.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	400.000.000	400.000.000
BANK PANIN DUBAI SYARIAH	--	--	500.000.000	500.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	400.000.000	400.000.000
BANK PANIN DUBAI SYARIAH	--	--	500.000.000	500.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	1.000.000.000	1.000.000.000
PT BANK ALADIN SYARIAH	--	--	1.000.000.000	1.000.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	400.000.000	400.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	400.000.000	400.000.000
BANK PANIN DUBAI SYARIAH	--	--	500.000.000	500.000.000
BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN	--	--	1.000.000.000	1.000.000.000
PT BANK ALADIN SYARIAH	--	--	500.000.000	500.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	500.000.000	500.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	500.000.000	500.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	500.000.000	500.000.000
BANK NATIONALNOBU	--	--	1.000.000.000	1.000.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	500.000.000	500.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	500.000.000	500.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	500.000.000	500.000.000
Jumlah Instrumen Pasar Uang	3.000.002.025	3.000.000.000	34.700.000.000	34.700.000.000
Jumlah	11.500.002.025	11.627.250.000	37.200.000.000	37.236.850.000

REKSA DANA BMI INDO OBLIGASI MANTAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2025

(Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

16. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK (Lanjutan)

Jenis Efek	2024			
	Pembelian		Penjualan	
	Nilai Nominal	Jumlah Harga Beli	Nilai Nominal	Jumlah Harga Jual
a. Efek Utang				
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0101	1.000.000.000	1.016.000.000	--	--
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHAP II TAHUN 2024 SERIA	1.000.000.000	1.000.000.000	--	--
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0103	1.000.000.000	1.017.500.000	--	--
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0103	1.000.000.000	1.005.500.000	--	--
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0103	1.000.000.000	999.000.000	--	--
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0101	1.000.000.000	1.005.000.000	--	--
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0104	1.000.000.000	991.000.000	--	--
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0103	1.000.000.000	980.000.000	--	--
OBLIGASI BERKELANJUTAN III MAYBANK FINANCE TAHAP II TAHUN 2022	--	--	1.000.000.000	997.000.000
OBLIGASI BERKELANJUTAN I BUSSAN AUTO FINANCE TAHAP V TAHUN 2022	--	--	2.000.000.000	1.994.400.000
Jumlah	9.000.000.000	9.014.000.000	3.000.000.000	2.991.400.000
b. Instrumen Pasar Uang				
BANK J TRUST INDONESIA	1.000.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
BANK J TRUST INDONESIA	500.000.000	500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
BANK J TRUST INDONESIA	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
BANK J TRUST INDONESIA	500.000.000	500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
BANK J TRUST INDONESIA	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
BANK J TRUST INDONESIA	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
BANK J TRUST INDONESIA	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	500.000.000	500.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	500.000.000	500.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	500.000.000	500.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	1.000.000.000	1.000.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	1.500.000.000	1.500.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	1.500.000.000	1.500.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	1.000.000.000	1.000.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	1.000.000.000	1.000.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	1.000.000.000	1.000.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	1.000.000.000	1.000.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	1.000.000.000	1.000.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	1.000.000.000	1.000.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	1.000.000.000	1.000.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	1.000.000.000	1.000.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	1.000.000.000	1.000.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	1.000.000.000	1.000.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	1.000.000.000	1.000.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	1.000.000.000	1.000.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	1.000.000.000	1.000.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	1.000.000.000	1.000.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	1.000.000.000	1.000.000.000

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2025
(Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2024			
	Pembelian		Penjualan	
Jenis Efek	Nilai Nominal	Jumlah Harga Beli	Nilai Nominal	Jumlah Harga Jual
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	1.000.000.000	1.000.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	1.000.000.000	1.000.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	1.000.000.000	1.000.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	1.000.000.000	1.000.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	1.000.000.000	1.000.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	1.000.000.000	1.000.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	1.000.000.000	1.000.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	1.000.000.000	1.000.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	1.000.000.000	1.000.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	1.000.000.000	1.000.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	1.000.000.000	1.000.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	1.000.000.000	1.000.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	1.000.000.000	1.000.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	1.000.000.000	1.000.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	1.000.000.000	1.000.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	1.000.000.000	1.000.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	1.000.000.000	1.000.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	1.000.000.000	1.000.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	1.000.000.000	1.000.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	1.000.000.000	1.000.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	1.000.000.000	1.000.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	1.000.000.000	1.000.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	1.000.000.000	1.000.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	1.000.000.000	1.000.000.000
BANK MNC INTERNASIONAL	--	--	1.000.000.000	1.000.000.000
BANK NATIONALNOBU	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
BANK NATIONALNOBU	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
BANK NATIONALNOBU	--	--	500.000.000	500.000.000
BANK NATIONALNOBU	--	--	500.000.000	500.000.000
PT ALLO BANK INDONESIA	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
PT ALLO BANK INDONESIA	--	--	500.000.000	500.000.000
PT ALLO BANK INDONESIA	--	--	500.000.000	500.000.000
PT ALLO BANK INDONESIA	--	--	500.000.000	500.000.000
PT ALLO BANK INDONESIA	--	--	500.000.000	500.000.000
PT BANK ALADIN SYARIAH	1.000.000.000	1.000.000.000	500.000.000	500.000.000
PT BANK ALADIN SYARIAH	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
PT BANK ALADIN SYARIAH	1.000.000.000	1.000.000.000	500.000.000	500.000.000

REKSA DANA BMI INDO OBLIGASI MANTAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2025

(Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

16. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK (Lanjutan)

Jenis Efek	2024			
	Pembelian		Penjualan	
	Nilai Nominal	Jumlah Harga Beli	Nilai Nominal	Jumlah Harga Jual
PT BANK ALADIN SYARIAH	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
PT BANK ALADIN SYARIAH	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
PT BANK ALADIN SYARIAH	1.000.000.000	1.000.000.000	500.000.000	500.000.000
PT BANK ALADIN SYARIAH	-	-	500.000.000	500.000.000
PT BANK ALADIN SYARIAH	-	-	500.000.000	500.000.000
PT BANK ALADIN SYARIAH	-	-	500.000.000	500.000.000
PT BANK ALADIN SYARIAH	-	-	500.000.000	500.000.000
PT BANK ALADIN SYARIAH	-	-	500.000.000	500.000.000
PT BANK ALADIN SYARIAH	-	-	500.000.000	500.000.000
PT BANK ALADIN SYARIAH	-	-	500.000.000	500.000.000
PT BANK ALADIN SYARIAH	-	-	500.000.000	500.000.000
PT BANK ALADIN SYARIAH	-	-	500.000.000	500.000.000
Jumlah Instrumen Pasar Uang	13.500.004.048	13.000.000.000	68.900.000.000	68.900.000.000
Jumlah	22.500.004.048	22.014.000.000	71.900.000.000	71.891.400.000

17. IKHTISAR RASIO KEUANGAN REKSADANA

Berikut ini adalah ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	3 tahun kalender terakhir		
					2025	2024	2023
Jumlah Hasil Investasi	8,50%	4,51%	6,08%	N/A	8,50%	4,51%	6,08%
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Beban Pemasaran	8,50%	4,51%	6,08%	N/A	8,50%	4,51%	6,08%
Beban Operasi	1,26%	1,30%	2,12%	N/A	1,26%	1,30%	2,12%
Perputaran Portofolio	1 : 0,0038	1 : 0,004	1 : 0,00	N/A	1 : 0,0038	1 : 0,004	1 : 0,00
Persentase Penghasilan Kena Pajak	0,00%	0,00%	0,00%	N/A	0,00%	0,00%	0,00%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang telah ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko harga, suku bunga atas nilai wajar, kredit dan likuiditas.

a. Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko fluktuasi atas instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar yang timbul dari investasi yang dimiliki Reksa Dana terhadap ketidakpastian harga di masa yang akan datang. Reksa Dana juga menghadapi risiko harga pasar terkait investasi efek utang. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi ini, Reksa Dana mendiversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan berdasarkan batasan investasi yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif.

REKSA DANA BMI INDO OBLIGASI MANTAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2025

(Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Mayoritas investasi efek utang Reksa Dana diperdagangkan di bursa dan dimonitor secara harian oleh Manajer Investasi. Reksa Dana memiliki eksposur risiko konsentrasi yang signifikan untuk setiap investasi.

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

b. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar. Reksa Dana dihadapkan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi suku bunga pasar. Aset keuangan yang berpotensi terpengaruh risiko suku bunga atas nilai wajar adalah efek utang. Manajer Investasi memonitor perubahan suku bunga pasar untuk memastikan suku bunga Reksa Dana sesuai dengan pasar.

c. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari nasabah dan atau pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka. Risiko kredit tersebut timbul dari Investasi Reksa Dana dalam instrumen utang. Reksa Dana juga menghadapi risiko kredit dari piutang bunga dan piutang transaksi efek. Tidak ada risiko yang terpusat secara signifikan. Reksa Dana mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan investasi dalam efek utang yang memiliki peringkat efek bagus yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat Efek dan memantau eksposur terkait dengan batasan-batasan tersebut.

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan Reksa Dana untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

Kebutuhan likuiditas Reksa Dana secara khusus timbul dari kebutuhan untuk menyediakan kas yang cukup untuk membiayai kembali unit penyertaan dan membayar pembagian keuntungan kepada pemegang unit penyertaan. Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga tingkat likuiditas yang memadai untuk membiayai operasionalnya dan menginvestasikan dari sebagian besar asetnya dalam pasar aktif dan dapat dicairkan setiap saat.

Efek yang dimiliki Reksa Dana dapat dicairkan setiap saat dan sebagian besar terdapat di Bursa Efek Indonesia. Selain itu Manajer Investasi secara rutin mengevaluasi koreksi arus kas dan arus kas aktual serta mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

19. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Sampai dengan tanggal penyajian laporan keuangan, tidak terdapat peristiwa setelah periode pelaporan yang signifikan.

20. TANGGUNG JAWAB DAN PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana bertanggung jawab, sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang telah di otorisasi untuk diterbitkan pada tanggal 23 Februari 2026.